

**PERNIKAHAN DINI DI KECAMATAN LIMBANGAN PASCA BERLAKUNYA
UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019**

(Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Program Strata Satu (S1)



Oleh :

WAFI PISA ISTAFADA

NIM. 1702016062

HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2022

Dr. Anthin Lathifah, M.Ag.
NIP. 197511072001122002

M. Khoirur Rofiq, M.S.I.
NIP. 198510022019031000

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.	Kepada Yth.
Hal : Naskah Skripsi	Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
an. Sdri. Wafa Pasa Istafada	UIN Walisongo Semarang
	Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudari :

Nama : Wafa Pasa Istafada
NIM : 1702016062
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Fenomena Pernikahan Dini di kecamatan Limbangan Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
(Studi kasus Kantor Urusan Agama kecamatan Limbangan)


Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I


Dr. Anthin Lathifah, M.Ag.
NIP. 197511072001122002

Pembimbing II


M. Khoirur Rofiq, M.S.I.
NIP. 198510022019031000



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 2 Kampus III, Telp/Fax 024-7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Naskah Skripsi berikut ini:

Judul : Pernikahan dini di kecamatan Limbangan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi kasus kantor urusan agama kecamatan Limbangan kabupaten Kendal)

Nama : Wafa Pasa Istafada

Nim : 1702016062

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Program studi : S.1

Telah diujikan dalam sidang munaqasyah oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo, dan dinyatakan lulus pada tanggal 26 Desember 2022 dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Syariah atau Hukum.

Semarang, 30 Desember 2022

Dewan Penguji

Ketua Sidang /Penguji

Saifuludin, S.H.I., M.H.
NIP.



Sekretaris Sidang /Penguji

M. Khoirur Rofiq, M.S.I.
NIP. 198510022019031006

Penguji Utama I,

Dr. H. Agus Nurhadi, MA.
NIP. 196604071991031004

Penguji Utama II,

Dr. Junaidi Abdillah, M.Si.
NIP. 197902022009121001

Pembimbing I

Dr. Anthin Lathifah, M.Ag.
NIP. 197511072001122002

Pembimbing II,

M. Khoirur Rofiq, M.S.I.
NIP. 198510022019031006

MOTTO

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. (QS. An Nisa': 9)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan segenap rasa syukur yang mendalam kepada Allah SWT, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Karya ini penulis persembahkan untuk:

1. Abah A. Salmin Fahmi yang tanpa lelah selalu mau menemani dan mengantarkan kemanapun terutama ke KUA, dan Ummi Jami'atun yang selalu menemani dan ikut serta dalam proses wawancara. Beliau adalah sosok orang tua yang tak pernah tergantikan.
2. Ummi Aufa Abdullah Umar, AH. Dan Ummi Umroh Khanan, AH. guru sekaligus ibu yang penulis sayangi dan penulis harapkan barokah ilmu dan ridhonya.
3. Adik Ata Sabilun Naja Najdah dan Ahmad Barok Jabal Bihar yang senantiasa mendo'akan yang terbaik buat penulis.
4. Teman-teman penulis di pondok pesantren Tahaffudhul Qur'an Ngaliyan Semarang, khususnya kamar Pink, Nuha (teman makan), mbak Hasimah (teman ngetem), mbak Bela (sepupu yang sering direpotin), mb Dian dan mb Anny (teman diskusi) serta teman lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu, yang selalu menghibur dan memotivasi penulis.
5. Teman-teman seperjuangan HKI 2017, khususnya Siti, Afi, Fida dan Farah yang selalu menemani dan membantu penulis dalam penulisan skripsi ini.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 12 Desember 2022

Deklarator,

Handwritten signature in black ink, appearing to read 'Wafa' with a stylized flourish and the year '2022' written below it.

Wafa Pasa Istafada

1702016062

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi huruf-huruf Arab Latin dalam skripsi ini berpedoman pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Penyimpangan penulisan kata sandang [al-] disengaja secara konsisten agar sesuai teks arabnya.

ا	a	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	ṣ	غ	g
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	ẓ	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sy	ء	’
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Bacaan Madd:

ā = a panjang

ī = i panjang

ū = u panjang

Bacaan Diftong:

au = أَوْ

ai = أَيُّ

iy = أَيُّ

ABSTRAK

Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 kasus pernikahan dini di kecamatan Limbangan semakin meningkat. Dari bulan Oktober 2019 sampai Desember 2021 tercatat 32 kasus pernikahan dini. Pada tahun 2021, dari 281 perkawinan terdapat 19 kasus pernikahan dini atau sekitar 6%.

Berdasarkan latar belakang tersebut timbul permasalahan yaitu apa penyebab terjadinya pernikahan dini di kecamatan Limbangan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan bagaimana perspektif hukum Islam terhadap pernikahan dini di kecamatan Limbangan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum yuridis empiris dengan pengumpulan data melalui dokumentasi, wawancara dan observasi kemudian dianalisis dengan analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab terjadinya pernikahan dini di kecamatan Limbangan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu karena kemauan diri sendiri serta kekhawatiran orang tua; sikap permisif orangtua; pergaulan bebas yang menyebabkan kehamilan dan melahirkan; perbedaan pemahaman hukum Islam dan hukum perkawinan di Indonesia terutama terkait dengan umur; dan ketidaktahuan masyarakat tentang perubahan batas usia menikah. Adapun Pernikahan dini yang terjadi di kecamatan Limbangan sah menurut hukum Islam, akan tetapi prinsip dan tujuan pernikahannya belum terpenuhi karena mereka menikah pada usia yang belum matang baik secara fisik, mental maupun materi.

Kata kunci : Pernikahan dini, Kecamatan Limbangan.

ABSTRACT

After the enactment of Law Number 16 of 2019 cases of early marriage in Limbangan sub-district is increasing. From October 2019 to December 2021 32 cases of early marriage were recorded. In 2021, out of 281 marriages there are 19 cases early marriage or about 6%.

Based on this background, problems arise namely what are the causes of early marriage in the Limbangan sub-district after its enactment Law Number 16 of 2019 and what is the perspective of Islamic law on early marriage in the Limbangan sub-district.

This study uses a legal approach empirical juridical with data collection through documentation, interviews and observation then analyzed by qualitative descriptive analysis.

The research results show that causes of early marriage in the Limbangan sub-district after the enactment of the Law Law Number 16 of 2019, namely because of one's own will and people's concerns old; parental permissiveness; promiscuity that causes pregnancy and childbirth; differences in the understanding of Islamic law and marriage law in Indonesia are mainly related with age; and ignorance of society about changes in the age limit for marriage. Meanwhile, early marriages that occur in the Limbangan subdistrict are legal according to Islamic law, but the principles and objectives of the marriage have not been fulfilled because they marry at an immature age both physically, mentally and materially.

Keywords: Early marriage, Limbangan District.

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang. Tiada kata yang pantas diucapkan selain ucapan syukur kehadiran Allah yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi dengan judul “PERNIKAHAN DINI DI KECAMATAN LIMBANGAN PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 (Stadi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal)”, disusun sebagai kelengkapan guna memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak dapat berhasil dengan baik tanpa adanya bantuan dan uluran tangan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang
2. Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum, yang telah memberikan kebijakan teknis di tingkat fakultas.
3. Dr. Anthin Lathifah, M.Ag. selaku Pembimbing I dan Dosen Wali Studi dan M. Khoirur Rofiq, M.S.I selaku pembimbing II yang dengan penuh kesabaran dan keteladanan telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan pemikirannya untuk membimbing dan mengarahkan peneliti dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan serta staf dan karyawan Fakultas Syari’ah dan Hukum dengan pelayanannya.
5. Abah, Umi dan Adikku atas do’a restu dan pengorbanan baik secara moral ataupun material yang tidak mungkin terbalas.
6. Segenap pihak yang tidak mungkin disebutkan, atas bantuannya baik moril maupun materiil secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga semua amal dan kebaikan yang telah diperbuat mendapat imbalan yang lebih baik lagi dari Allah SWT. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat. Aamiin...

Semarang, 15 Desember 2022
Penulis



Wafa Pasa Istafada
1702016062

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
HALAMAN ABSTRAK	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR	x
HALAMAN DAFTAR ISI	xi
HALAMAN DAFTAR TABEL	xiii
HALAMAN DAFTAR GAMBAR	xiv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Telaah Pustaka	5
F. Metodologi Penelitian	10
G. Sistematika Penulisan	13
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN DINI	
A. Tinjauan Umum Tentang Pernikahan	14
B. Tinjauan Umum Tentang Pernikahan Dini	17
C. Prosedur Pemeriksaan Perkara Dispensasi Kawin	22
BAB III : PERNIKAHAN DINI DI KECAMATAN LIMBANGAN	
A. Gambaran Umum Kecamatan Limbangan	27
B. Pernikahan Dini di Kecamatan Limbangan	30
C. Alasan-Alasan Pernikahan Dini di Kecamatan Limbangan	41
BAB IV : ANALISIS TERHADAP PENYEBAB PERNIKAHAN DINI DI KECAMATAN LIMBANGAN PASCA BERLAKUNYA UNDANG- UNDANG NO 16 TAHUN 2019 SERTA ANALISIS PERSPEKTIF	

**HUKUM ISLAM TERHADAP PERNIKAHAN DINI DI
KECAMATAN LIMBANGAN**

A. Analisis Terhadap Penyebab Pernikahan Dini Di Kecamatan Limbangan Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019	49
B. Analisis Perspektif Hukum Islam Terhadap Pernikahan Dini Di Kecamatan Limbangan	57

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	66
B. Saran-saran	66
C. Penutup	66

DAFTAR PUSTAKA 68

LAMPIRAN 72

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 81

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Batas Wilayah Kecamatan Limbangan	27
Tabel 3.2 Luas Kecamatan Limbangan Menurut Desa	28
Tabel 3.3 Pemeluk Agama Kecamatan Limbangan 2020	29
Tabel 3.4 Tempat Peribadatan Kecamatan Limbangan 2020	29
Tabel 3.5 Putusan Dispensasi Kawin Di Kecamatan Limbangan	36
Tabel 3.6 Penghasilan Calon Suami Pelaku Pernikahan Dini	40

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Diagram Batang Grafik Pernikahan Dini	3
Gambar 3.1 Diagram Lingkaran Banyaknya Pelaku Pernikahan Dini	30
Gambar 3.2 Diagram Batang Pelaku Pernikahan Dini Berdasarkan Jenis Kelamin	37
Gambar 3.3 Diagram Batang Status Pelaku Pernikahan Dini Saat Menikah	37
Gambar 3.4 Diagram Batang Pelaku Pernikahan Dini Berdasarkan Usia	38
Gambar 3.5 Diagram Batang Pendidikan Pelaku Pernikahan Dini	38
Gambar 3.6 Diagram Lingkaran Pekerjaan Pelaku Pernikahan Dini	39
Gambar 3.7 Diagram Lingkaran Pekerjaan Calon Suami Pelaku Pernikahan Dini	39
Gambar 3.8 Diagram Lingkaran Pekerjaan Orang Tua Pelaku Pernikahan Dini	40

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Jadwal Pelaksanaan Penelitian	72
Lampiran 2 Panduan Wawancara	73
Lampiran 3 Transkrip Wawancara	75
Lampiran 4 Surat Keterangan dari KUA	80

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah suatu bentuk keseriusan atau tahapan lebih maju dari hubungan remaja laki-laki dan perempuan yang sering disebut dengan pacaran. Akan tetapi banyak remaja yang menikah tanpa mengetahui hakikat pernikahan dan apa tujuan yang akan dicapai bersama setelah melangsungkan pernikahan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu pada BAB 1 Dasar Perkawinan Pasal 1, yang dimaksud perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Sedangkan menurut hukum Islam perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.²

Agar tujuan perkawinan terwujud, maka salah satu prinsip yang digariskan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.³ Tolak ukur masak secara jiwa dan raga dilihat dari kedewasaan calon suami dan istri. Ukuran kedewasaan diimplementasikan dengan adanya batasan umur yang harus dipenuhi sebagai syarat seseorang melakukan perkawinan.

Pada tanggal 14 Oktober 2019 Presiden Republik Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perubahan tersebut salah satunya tertera pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”⁴. Adapun perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. BAB I Pasal 1.

² Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2013) Cet. V, 2.

³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2003), 77.

⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pasal 7 Ayat (1).

ayat (1) menyatakan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”.⁵ Artinya terdapat kenaikan usia perkawinan bagi wanita dari 16 tahun menjadi 19 tahun. Wanita pada usia 19 tahun dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak.

Meskipun batas usia telah ditetapkan, pada kenyataannya masih terdapat penyimpangan dengan melakukan perkawinan dibawah umur atau biasa disebut pernikahan dini. Terlebih pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, fenomena pernikahan dini semakin meningkat. Yang sebelumnya perempuan usia 16 tahun sudah boleh menikah, karena perubahan Undang-Undang maka perempuan harus menunggu 3 tahun lagi dengan usia 19 tahun baru diperbolehkan menikah. Adanya revisi undang-undang perkawinan tersebut dalam jangka panjang bermanfaat untuk kemaslahatan anak, namun saat ini peraturan tersebut menjadi alasan meningkatnya jumlah pernikahan dini. Oleh karena itu hal ini menjadi PR dan tantangan bagi masyarakat dan pemerintah untuk menemukan solusinya baik dengan jalur hukum maupun jalur pendidikan dan perubahan sosial demi generasi mendatang yang berkualitas.⁶

Yang dimaksud dengan pernikahan dini adalah pernikahan dibawah umur yang dilakukan oleh sepasang suami istri, yang salah satu mempelainya belum memenuhi batas usia untuk menikah. Pernikahan dini tidak hanya melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, namun juga dianggap melanggar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Karena di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menyebutkan bahwa anak adalah individu dengan usia dibawah 18 tahun dan orang tua wajib untuk mencegah terjadinya pernikahan dini.⁷

⁵ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pasal 7 Ayat (1).

⁶ M. Khoirur Rofiq, “Pernikahan di bawah Umur: Problematika dan Tantangan Hukum”, *Hukum Islam*, 2021, 120.


⁷ Mayadina Rohmi Musfiroh, “Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 8, No. 2, 2016, 65.

Pernikahan dini di Indonesia secara garis besar terjadi karena beberapa faktor, yaitu faktor dari diri sendiri, faktor dari orang tua atau keluarga, faktor pendidikan, faktor ekonomi, faktor adat istiadat dan sosial budaya, dan faktor hukum. Pernikahan dini menyebabkan kualitas rumah tangga tidak berada dalam performa yang unggul, sehingga berdampak pada rentannya terjadi perceraian, dan terlantarnya kualitas pendidikan anak. Baik itu dari segi kesehatan reproduksi, ekonomi keluarga, maupun kesiapan psikologis. Kurangnya kematangan psikologis mengakibatkan pada cara penyelesaian masalah tanpa berpikir panjang, emosi belum stabil dan melakukan pekerjaan rumah tidak maksimal.⁸

Selain faktor dan akibat pernikahan dini yang disebutkan di atas, banyak faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan dini. Meski secara garis besar terlihat sama, akan tetapi setiap daerah memiliki faktor penyebab dan akibat yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi dan latar belakang masyarakatnya. Berikut grafik pernikahan dini yang tercatat di KUA kecamatan Limbangan dari 2016 sampai 2021.

Gambar 1.1

Grafik pernikahan dini di KUA kecamatan Limbangan



Sumber: Data primer penelitian dari KUA Limbangan

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, setiap tahun hanya tercatat satu sampai dua kasus pernikahan dini. Akan tetapi setelah berlakunya Undang-Undang tersebut, fenomena pernikahan dini di kecamatan Limbangan semakin meningkat. Dari data yang diperoleh dari Kantor Urusan Agama kecamatan Limbangan, sejak tahun 2019 sampai 2021 terdapat 32 kasus pernikahan dini. Dari 32 pernikahan dini, terdapat 5 pernikahan yang kedua mempelainya belum cukup umur.

⁸ Muhammad Julijanto, "Dampak Pernikahan Dini dan Problematika Hukumnya", *Jurnal pendidikan ilmu sosial*, 2015, 71.

Sehingga total keseluruhan terdapat 37 pelaku pernikahan dini yang terdiri dari 5 laki-laki dengan usia 18 tahun dan 32 perempuan dengan usia 15, 17 dan 18 tahun. Ditahun 2021 tercatat 281 pernikahan di kecamatan Limbangan. Dari 281 pernikahan tersebut terdapat 19 pernikahan dini atau sekitar 6%. Beberapa alasan pelaku pernikahan dini adalah karena sudah berpacaran/bertunangan sejak lama, pihak laki-laki sudah bekerja dan siap secara finansial, dan pihak perempuan sudah hamil. Sedangkan alasan orang tua atau wali mengajukan dispensasi pernikahan karena takut anaknya melakukan hal-hal yang melanggar norma.⁹ Dari permasalahan tersebut penulis ingin meneliti, pernikahan dini di kecamatan Limbangan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (studi kasus Kantor Urusan Agama kecamatan Limbangan).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka penulis telah merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah:

1. Apa penyebab terjadinya pernikahan dini di kecamatan Limbangan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap pernikahan dini di kecamatan Limbangan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada pokok permasalahan diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penyebab terjadinya pernikahan dini di kecamatan Limbangan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
2. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam terhadap pernikahan dini di kecamatan Limbangan.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat:

⁹ Wawancara dengan H. Suesrun, S.Ag., selaku staf KUA Limbangan, tanggal 27 April 2022.

- a. Menyempurnakan penelitian-penelitian sebelumnya pada khazanah keilmuan terhadap permasalahan yang berhubungan dengan fenomena pernikahan dini.
 - b. Menjadi referensi atau kajian lebih lanjut pada khazanah keilmuan kedepannya.
2. Manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
- a. Untuk institusi Pengadilan Agama Kendal, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pembanding mengenai putusan yang menjadi obyek penelitian, khususnya tentang permohonan dispensasi nikah yang berakibat pada pernikahan dini.
 - b. Untuk institusi Kantor Urusan Agama kecamatan Limbangan, hasil penelitian ini diharapkan menjadi rujukan dalam menanggapi fenomena pernikahan dini sehingga dapat dilakukan pencegahan dan dilakukan upaya untuk meminimalisirnya.
 - c. Untuk masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya masyarakat di kecamatan Limbangan kabupaten Kendal tentang akibat dari pernikahan dini, sehingga orang tua akan berfikir ulang untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah usia 19 tahun.
 - d. Untuk mahasiswa, hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi tambahan dan media pembanding dalam khazanah keilmuan di fakultas syariah, khususnya berkaitan dengan fenomena pernikahan dini.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka digunakan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan pembahasan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Sehingga tidak terjadi pengulangan dan plagiasi karya ilmiah yang pernah ada. Dalam hal ini tentang fenomena pernikahan dini. Berikut beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti terdahulu yang relevan dengan penelitian ini:

1. Jurnal Umi Sumbulah dan Faridatul jannah tahun 2012 dengan judul “*Pernikahan Dini dan Implikasinya terhadap Kehidupan Keluarga pada Masyarakat Madura (Perspektif Hukum dan Gender)*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena pernikahan dini pada masyarakat Madura disebabkan adanya kekhawatiran orang tua terhadap perilaku anak, kesiapan diri pelaku pernikahan dini, anggapan bahwa pernikahan dini dapat mengurangi beban ekonomi keluarga, dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan. Sedangkan akibat dari

pernikahan dini bagi kehidupan keluarga diantaranya adalah akibat pada pengasuhan dan pendidikan anak yang tidak maksimal, serta terjadinya pertengkaran antara suami istri yang seringkali berakhir pada perceraian. Terdapat dua kategori klasifikasi pandangan masyarakat Madura tentang pernikahan dini, yaitu: kurang setuju dan setuju. Masyarakat yang kurang setuju terhadap pernikahan dini beranggapan bahwa mereka yang melakukan pernikahan dini belum ada kesiapan dalam mengelola rumah tangga. Usia yang belum matang secara biologis, sosiologis maupun psikologis, bisa berdampak kurang baik pada perjalanan keluarga yang dibangun kedua mempelai. Sedangkan masyarakat yang menyetujui pernikahan dini, beranggapan bahwa pernikahan itu ditempuh semata-mata untuk menyelamatkan agama, menghindari pergaulan bebas dan perzinaan. Selain itu ada sebagian orang tua yang merasa bangga jika anak perempuannya cepat menikah dan tidak menjadi perawan tua. Alasan ekonomi berupa upaya mengurangi beban orang tua karena dengan mendapatkan menantu berarti aset ekonomi yang menopang keluarga bertambah.¹⁰

2. Jurnal Inna Noor Inayati tahun 2015 dengan judul “*Perkawinan Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum, HAM dan Kesehatan*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab terjadinya pernikahan dini adalah adanya legalitas hukum perkawinan anak dibawah umur seperti yang tertera dalam Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan, dan konsep perwalian yang menyatakan wali sebagai penentu perkawinan seperti yang tertera dalam Pasal 6 ayat (2) UU Perkawinan. Hasil dari penelitian ini juga menunjukkan bahwa konsep dasar dikeluarkannya UU Perkawinan dan UU Perlindungan anak dalam hal tujuan saling bertolak belakang, sehingga menyebabkan terjadinya disparitas dalam penerapan sosiologi hukum dan dampak aplikatif terhadap kesejahteraan anak. Di lihat dari perspektif kesehatan, pernikahan di bawah umur berdampak pada meningkatnya angka kematian ibu dan bayi serta gangguan kesehatan produksi bagi perempuan. Selain itu, perkawinan di bawah umur merupakan praktik tradisi berbahaya yang mempengaruhi kesehatan perempuan dan anak.¹¹

¹⁰ Umi Sumbulah dan Faridatul Jannah, “Pernikahan Dini Dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Keluarga Pada Masyarakat Madura (Perspektif Hukum Dan Gender)”, *Egalita Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender*, Vol. 7, No. 1, 2012, 83-84.

¹¹ Inna Noor Inayati, “Perkawinan Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum, HAM dan Kesehatan”, *Jurnal Bidan “Midwife Journal”*, Vol. 1, No. 1, 2015, 52-53.

3. Jurnal penelitian keislaman Achory dan Siska Iriani tahun 2018 dengan judul “*Fenomena Pernikahan Dini dalam Perspektif Islam (Studi Kasus di Desa Kalikuning)*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kasus pernikahan dini di desa Kalikuning kecamatan Tulakan kabupaten Pacitan masih tergolong tinggi yakni lebih dari 50% setiap tahunnya. Dampak dari pernikahan dini yang terjadi di desa Kalikuning antara lain: para remaja menjadi terhindar dari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Pernikahan dini juga menyebabkan rendahnya pengetahuan warga Kalikuning akan perkembangan IPTEK dan sumber daya manusia sehingga angka pengangguran meningkat dan berdampak pada meningkatnya angka perantauan keluar daerah.¹²
4. Jurnal hukum Ana Latifatul Muntamah, Dian Latifiani dan Ridwan Arifin tahun 2019 dengan judul “*Pernikahan Dini di Indonesia: Faktor dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan dan Perlindungan Hukum bagi Anak)*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 5 faktor penyebab pernikahan dini di Indonesia antara lain: satu faktor Ekonomi, orang tua merasa sudah tidak mampu untuk membiayai anaknya sehingga mereka berkeputusan untuk menikahkan anaknya dengan orang yang dianggap lebih mampu. Dua faktor pendidikan, pendidikan yang rendah sangat mempengaruhi pola pemikiran masyarakat, baik dari pendidikan orang tua maupun pendidikan pelaku pernikahan dini. Tiga faktor keinginan pelaku pernikahan dini itu sendiri. Faktor ini terjadi karena pelaku pernikahan dini beranggapan bahwa asalkan mereka saling mencintai maka semua dapat dilalui, tanpa memandang usia, masalah apa yang nanti akan dihadapi dan apakah mereka mampu untuk memecahkan suatu masalah. Empat faktor pergaulan bebas. Dan lima faktor Adat istiadat, yaitu perjodohan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya. Sedangkan akibat dari pernikahan dini yaitu: satu, akibat dari aspek biologis bagi perempuan seperti kerusakan organ-organ reproduksi dan hamil muda. Dari aspek psikologis seperti ketidaksanggupan menjalankan fungsi-fungsi reproduksi dengan baik. Dua, akibat bagi anak seperti hilangnya hak seorang anak dan hilangnya hak kesehatan pada anak. Persoalan psikologis bagi anak seperti cemas bahkan depresi. Tiga, akibat bagi pelaku pernikahan dini di dalam masyarakat, orang yang menikah dini akan berisiko mengalami kemiskinan yang berkelanjutan. Adapun peran

¹² Achory dan Siska Iriani, “Fenomena Pernikahan Dini dalam Perspektif Islam (Studi Kasus di Desa Kalikuning)”, *Jurnal Penelitian Keislaman*, Vol. 14, No. 2, 2018, 153.

pemerintah daerah dalam mengatur kehidupan masyarakatnya, yakni dengan berbagai macam tahap, antara lain: tahap pendekatan personal, tahap pendataan, tahap sosialisasi, ditanggungkan surat nikah dan perketat Undang-Undang Perkawinan.¹³

5. Jurnal ilmu administrasi publik M. Junaidi, Nindya Putri Syahida dan Nuraini tahun 2019 dengan judul “*Fenomena Pernikahan Dini di Desa Loloan Kecamatan Bayan Kabupaten lombok Utara*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan dini di desa Loloan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini terjadi karena beberapa faktor, diantaranya: faktor ekonomi, faktor sosial budaya dan faktor pergaulan. Padahal pemerintah desa Loloan telah menerapkan beberapa peraturan desa, namun terdapat berbagai kendala yang menyebabkan peraturan tersebut tidak berjalan dengan lancar.¹⁴
6. Jurnal Muhammad Julijanto tahun 2020 dengan judul “*Pernikahan Dini di Lereng Merapi dan Sumbing*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor terjadinya pernikahan dini di lereng Merapi dan Sumbing khususnya di kecamatan Selo Boyolali dan kecamatan Kaliangkrik Magelang, yaitu: faktor tradisi/kebiasaan turun temurun keluarga dan hamil di luar nikah. Agar angka pernikahan dini dapat menurunkan, pemerintah setempat telah melakukan beberapa usaha, seperti: membangun kualitas keluarga, pencegahan pernikahan dini, peningkatan kualitas pendidikan, bimbingan pernikahan, dan peningkatan ketrampilan. Usaha tersebut dilakukan dengan dikeluarkannya surat edaran pelarangan nikah dini oleh KUA setempat. Surat edaran ini mampu menurunkan angka pernikahan dini yang ada di dua kecamatan tersebut.¹⁵
7. Jurnal Siti Yuli Astuty tahun 2013 dengan judul “*Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Usia Muda dikalangan Remaja di Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang*”. Hasil penelitian menunjukkan kesimpulan bahwa faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di desa Tembung adalah: faktor ekonomi, faktor keluarga, faktor pendidikan, faktor

¹³ Ana Latifatul Muntamah, Dian Latifiani dan Ridwan Arifin, “Pernikahan Dini di Indonesia: Faktor dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan dan Perlindungan Hukum bagi Anak)”, *Widya Yuridika Jurnal hukum*, Vol. 2, No. 1, 2019, 7-8.

¹⁴ M. Junaidi, Nindya Putri Syahida dan Nuraini, “Fenomena Pernikahan Dini di Desa Loloan Kecamatan Bayan Kabupaten lombok Utara”, *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, Vol. 7, No. 1, 2019, 41.

¹⁵ Muhammad Julijanto, “Pernikahan Dini di Lereng Merapi dan Sumbing”, *Al-Ahwal*, Vol. 13, No. 1, 2020, 1.

kemauan sendiri dan faktor adat setempat. Yang paling berpengaruh dalam terjadinya pernikahan dini adalah faktor keluarga yang turun temurun melakukan pernikahan dini. Anak-anak tahu kalau dulu ibu mereka melakukan pernikahan dini, sehingga mereka juga melakukan pernikahan dini.¹⁶

8. Jurnal Arief Pratama, Trisnarningsih, dan Yarmaidi dengan judul “*Faktor Penyebab Pernikahan Usia Muda di Pekon Pagarbukit Tahun 2016*”. Hasil penelitian menunjukkan kesimpulan bahwa faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di desa Pekon Pagarbukit kecamatan Bangkumat Belimbing kabupaten Pesisir Barat provinsi Lampung, yaitu: satu karena rendahnya pendidikan orang tua. Tingkat pendidikan orang tua pelaku pernikahan usia muda yang menikah pada tahun 2016 sebagian besar tidak tamat SD. Dua rendahnya tingkat pendidikan pelaku nikah muda. Sebagian besar pelaku pernikahan dini disana hanya lulusan SD. Tiga rendahnya tingkat ekonomi keluarga. Sebagian besar pendapatan orang tua pelaku nikah muda di bawah UMK (Upah Minimum Kabupaten) Pesisir Barat. Empat, adanya anggapan jika anak gadis belum menikah dianggap sebagai aib keluarga. Dan yang kelima adalah pergaulan bebas.¹⁷
9. Jurnal pendidikan ilmu sosial Muhammad Julijanto tahun 2015 dengan judul “*Dampak Pernikahan Dini dan Problematika Hukumnya*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak pernikahan dini menyebabkan menurunnya kualitas rumah tangga, baik dari segi kesehatan reproduksi, kesiapan psikologis maupun dari segi keluarga. Bila ini terus berlanjut, maka akan berdampak pada rentan terjadinya perceraian, dan terlantarnya kualitas pendidikan anak. Selain itu, pernikahan dini juga berdampak pada kurangnya kematangan psikologis, tidak berfikir panjang dalam menyelesaikan masalah, emosi belum stabil dalam menyelesaikan masalah rumah tangga yang silih berganti dan kurang maksimal dalam melakukan pekerjaan rumah.¹⁸
10. Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender Lina Dina Maudina tahun 2019 dengan judul “*Dampak Pernikahan Dini Bagi Perempuan (Studi Kasus Desa Bedahan)*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara garis besar ada tiga dampak yang

¹⁶ Siti Yuli Astuty, “Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Usia Muda dikalangan Remaja di Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang”, *Welfare State*, Vol. 2, No. 1, 2013, 1.

¹⁷ Arief Pratama, Trisnarningsih dan Yarmaidi, “Faktor Penyebab Pernikahan Usia Muda di Pekon Pagarbukit Tahun 2016”, *Jurnal Penelitian Geografi*, Vol. 6, No. 5, 2018, 2.

¹⁸ Muhammad Julijanto, “Dampak Pernikahan Dini dan Problematika Hukumnya”.

ditimbulkan dari pernikahan dini di desa Bedahan kecamatan Babat kabupaten Lamongan, yaitu: dampak psikologis, kesehatan dan juga sosial-ekonomi. Dampak psikologis pada pelaku pernikahan dini terlihat ketika mereka mengalami masalah, mereka akan mudah emosi, stres dan terbebani. Dampak dari segi kesehatan terjadi karena belum matangnya alat reproduksi perempuan, sehingga rentan mengalami gangguan reproduksi seperti melahirkan bayi prematur. Jika dilihat dari segi sosial-ekonomi, dampak dari pernikahan dini yaitu pelaku pernikahan dini kurang bersosialisasi dengan masyarakat setempat, mereka malu karena pendidikannya terputus. Untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga kecilnya, mereka bekerja seadanya dan kadang mereka masih bergantung kepada orangtua.¹⁹

Dari beberapa penelitian di atas, memang ada penelitian yang membahas tentang fenomena pernikahan dini, baik dari perspektif hukum islam, perspektif hukum, HAM dan kesehatan, perspektif penegakan dan perlindungan hukum bagi anak dan sebagainya. Namun penelitian tersebut diteliti sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dimana batas usia pernikahan bagi perempuan adalah 16 tahun. Hal ini berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan yaitu fokus kepada fenomena pernikahan dini pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di kecamatan Limbangan kabupaten Kendal dimana batas usia pernikahan bagi perempuan naik menjadi 19 tahun.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian empiris atau bisa juga disebut dengan penelitian hukum sosiologis atau penelitian lapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum yuridis empiris yang didasarkan pada data yang diperoleh langsung dari masyarakat melalui penelitian lapangan baik melalui observasi, wawancara maupun kuesioner.²⁰ Penelitian ini akan dilakukan dengan mewawancarai pelaku pernikahan dini, orang tua/wali dari pelaku pernikahan dini dan stakeholder seperti Kepala KUA, Kepala desa, Guru Ngaji/Kyai, dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah/Modin.

¹⁹ Lina Dina Maudina, "Dampak Pernikahan Dini Bagi Perempuan (Studi Kasus Desa Bedahan)", *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender*, Vol. 15, No. 2, 2019, 89.

²⁰ Andi Prastowo, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 183.

2. Sumber data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data dapat diperoleh.²¹

a. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang cara memperolehnya secara langsung dari narasumber, informan atau pihak-pihak lainnya yang dapat dipercaya sehingga menghasilkan data yang akurat dan terpercaya.²² Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik purposive sampling, yaitu cara penentuan sample, dimana sample tersebut dianggap yang paling mewakili, bisa dianggap paling mengerti terhadap data yang dibutuhkan oleh peneliti.

Dalam penelitian ini, penulis mewawancarai 5 pelaku pernikahan dini yang terdiri dari 4 perempuan dan 1 laki-laki. Dari 32 kasus pernikahan dini di kecamatan Limbangan, penulis mewawancarai 5 pelaku pernikahan dini, karena 5 pelaku tersebut dianggap yang paling mewakili serta paling mengerti terhadap data yang dibutuhkan oleh penulis. Selain itu, penulis mewawancarai 3 orang tua/wali dari pelaku pernikahan dini. Agar menghasilkan informasi yang lebih lengkap dan akurat, maka peneliti juga mewawancarai stakeholder seperti Kepala KUA beserta staf KUA kecamatan Limbangan, tokoh masyarakat kecamatan Limbangan, dan Modin/Pegawai Pembantu Pencatat Nikah desa Ngesrepanjang.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini mencakup bahan-bahan tulisan yang berhubungan dengan permasalahan fenomena pernikahan dini.

3. Metode pengumpulan data

Agar mencapai hasil yang objektif, penulis menggunakan beberapa macam metode pengumpulan data yang sesuai dengan apa yang diperlukan. Dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan metode pengumpulan data dengan dokumentasi, wawancara dan observasi. Wawancara yaitu metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung kepada narasumber untuk memperoleh informasi data yang berkaitan dengan penelitian. Teknik wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara semiterstruktur (*semistructure interview*). Menurut

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), Cet. 12, 107.

²² Suharsimi Arikunto.

Sugiyono, yang di maksud dengan wawancara semiterstruktur adalah panduan pewawancara yang dilakukan dalam upaya menemukan permasalahan dengan secara lebih terbuka, dimana antara pihak yang terkait saling diajak untuk diminta pendapat dan ide-idenya secara mendalam.²³

4. Metode pengolahan data dan analisis data

a. Metode pengolahan data

Setelah semua data terkumpul, penulis menganalisis dan mengkaji data tersebut sehingga memperoleh data yang akurat. Penulis menggunakan teknik pengolahan data dari Miles dan Huberman, yaitu analisis data yang terdiri dari tiga alur kegiatan, yaitu: reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi data.²⁴

1) Reduksi data

Yaitu proses menyederhanakan data dengan mengelompokkan dan memilah-milah data sesuai kebutuhan agar didapatkan informasi yang relevan dan mudah di pahami.

Dari hasil wawancara terhadap narasumber, penulis mengelompokkan antara data yang bersifat penting, kurang penting dan yang tidak penting. Data yang bersifat tidak penting aman untuk di buang, data yang kurang penting di pilih-pilih lagi mana yang aman untuk di buang dan mana yang tetap disimpan, sehingga menyisakan data yang bersifat penting saja.

2) Display data

Yaitu bentuk penyajian data yang sudah di reduksi atau sudah disederhanakan di susun secara sistematis sehingga mudah disampaikan kepada orang lain.

Dari hasil wawancara yang sudah di sederhanakan dan di pilih yang penting tersebut, kemudian dijadikan sebuah grafik, tabel ataupun diagram agar muda di pahami.

3) Penarikan kesimpulan dan verifikasi data

Tujuan penarikan kesimpulan dan verifikasi data adalah untuk mencari persamaan, perbedaan dan hubungan dari data yang dikumpulkan untuk kemudian ditarik kesimpulan sehingga menjadi informasi yang bisa

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 233.

²⁴ Miles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), 16.

disajikan dalam laporan penelitian. Hasil wawancara yang telah disajikan dalam sebuah grafik, tabel dan diagram di tarik menjadi suatu kesimpulan.

b. Teknik analisis data

Dalam menganalisis data penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan keberadaannya. Kemudian data tersebut dihubungkan dengan teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang diperoleh dari studi dokumen, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika pembahasan, skripsi ini meliputi lima bab, antara lain secara globalnya sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan. Bab ini berisi gambaran umum tentang penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua adalah landasan teori. Bab ini berisi tinjauan umum tentang pernikahan dan tinjauan umum tentang pernikahan dini.

Bab ketiga adalah data penelitian. Bab ini berisi tentang gambaran umum kecamatan Limbangan, pernikahan dini di kecamatan Limbangan dan alasan-alasan pernikahan dini di kecamatan Limbangan.

Bab keempat adalah analisis data. Bab ini berisi tentang analisis penyebab terjadinya pernikahan dini di kecamatan Limbangan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan analisis perspektif hukum Islam terhadap pernikahan dini di kecamatan Limbangan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Bab kelima adalah penutup. Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan hasil pemahaman, penelitian dan pengkajian terhadap pokok masalah, saran-saran dan penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN DINI

A. Tinjauan Umum Tentang Pernikahan

1. Pengertian dan dasar hukum pernikahan

Secara bahasa النكاح berarti mengumpulkan atau menggabungkan. Sedangkan secara istilah syariat, nikah adalah akad yang menghalalkan pergaulan suami istri (termasuk hubungan seksual) antara laki-laki dan perempuan serta menetapkan hak dan kewajiban masing-masing demi membangun keluarga yang sehat secara lahir dan batin.²⁵ Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.²⁶ Menurut Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.²⁷

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa pernikahan adalah suatu akad perikatan untuk menghalalkan hubungan suami istri yang menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya dengan tujuan membentuk keluarga yang sakinah mawadah dan rahmah.

Mengenai dasar hukum pernikahan, telah dijelaskan dalam al-Qur'an surat an-Nur ayat 32, surat ar-Rum ayat 21, surat al-Hujarat ayat 13 serta hadits nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

Surat an-Nur ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۗ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi

²⁵ Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis Menurut AL-Qur'an, Assunah dan Pendapat Para Ulama*, (Bandung: Karisma, 2008), 3-4.

²⁶ Kompilasi Hukum Islam, 76.

²⁷ Kompilasi Hukum Islam, 2.

kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui. (QS an-Nur 32)²⁸

Surat ar-Rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (QS ar-Rum 21)²⁹

Surat al-Hujarat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ
عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti. (QS al-Hujarat 13)³⁰

Dalil tentang pernikahan juga terdapat dalam hadits sebagai berikut:

حدثنا عبدان عن ابي حمزة عن الاعمش عن ابراهيم عن علقمة قالينا انا امشيمع عبد

الله رضي الله عنه فقال كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ

فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Telah menceritakan kepada kami 'Abdan dari Abu Hamzah dari Al A'masy dari Ibrahim dari Alqamah berkata; Ketika aku sedang berjalan bersama 'Abdullah radliallahu 'anhu, dia berkata: Kami pernah bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam yang ketika itu Beliau bersabda: "Barangsiapa yang sudah mampu (menafkahi keluarga), hendaklah dia kawin (menikah)

²⁸ Yayasan Penyelenggara Penterjemah al Qur'an Depag RI, *al Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta Timur: CV Darus Sunnah, 2002, 355.

²⁹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah al Qur'an Depag RI, *al Qur'an dan Terjemahnya*, 407.

³⁰ Yayasan Penyelenggara Penterjemah al Qur'an Depag RI, *al Qur'an dan Terjemahnya*, 518.

karena menikah itu lebih bisa menundukkan pandangan dan lebih bisa menjaga kemaluan. Barangsiapa yang tidak sanggup (menikah) maka hendaklah dia berpuasa karena puasa itu akan menjadi benteng baginya”.
(HR. Bukhari)

2. Prinsip-prinsip perkawinan

Dalam Undang-Undang Perkawinan terdapat enam asas yang bersifat prinsipil sebagai berikut:

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
- b. Dalam undang-undang ditegaskan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan seorang suami beristri lebih dari seorang.
- d. Undang-undang perkawinan ini menganut prinsip bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berpikir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat.
- e. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian.
- f. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.³¹

B. Tinjauan Umum Tentang Pernikahan Dini

1. Pengertian Pernikahan Dini

³¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia edisi revisi*, 48-49.

Didalam undang-undang tidak ditemukan istilah pernikahan dini, hanya saja dalam Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menerangkan bahwa “Pernikahan hanya diijinkan jika pihak pria dan wanita sudah 19 tahun”. Artinya apabila salah satu mempelai belum mencapai batas usia minimal menikah, maka pernikahan itu dikatakan pernikahan dibawah umur atau pernikahan dini.

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilangsungkan oleh seorang pria dan perempuan dibawah usia 19 tahun.³² Pernikahan dini dilakukan oleh salah satu atau kedua calon mempelai yang belum mencapai batas usia minimal menikah, pernikahan ini bisa dilakukan dibawah tangan (nikah sirri) atau dicatatkan di kantor urusan agama dengan memanipulasi usia calon mempelai atau dengan meminta dispensasi nikah ke Pengadilan Agama setempat.³³

Dalam agama Islam, yang dimaksud dengan pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang belum baligh atau belum mengalami menstruasi pertama bagi perempuan dan belum mengalami mimpi basah bagi laki-laki (*ihtilam*). Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) perkawinan di bawah umur atau pernikahan dini adalah perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukun nikah, akan tetapi satu dari kedua mempelai belum *baligh* dan secara psikis belum siap menjalankan tanggung jawab kerumahtanggaan. Namun kriteria baligh sifatnya kualitatif dan sangat relatif bagi setiap orang.³⁴

Kriteria baligh menurut ahli hukum Islam didasarkan pada beberapa hal sebagai berikut:

- a. Pria, ditandai dengan *ihtilam*, yakni keluarnya sperma baik di waktu tidur melalui mimpi ataupun terjaga.
- b. Perempuan, ditandai dengan keluarnya cairan haid atau perempuan itu hamil (*ihbal*).
- c. Jika tidak terdapat indikasi-indikasi tersebut maka *baligh* ditentukan berdasarkan usia. Menurut jumhur *fuqaha'* atau mayoritas ahli hukum Islam dari kalangan madzhab Syafi'i dan Hanbali, usia *baligh* bagi pria dan wanita

³² Fathur Rahman Alfa, “Pernikahan Dini dan Perceraian di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah*, Vol. 1, No. 1, 2019, 53.

³³ Kustini, *Menelusuri Makna Fenomena Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat (Releansi Penelitian Perkawinan Di Bawah Umur Dan Perkawinan Tidak Tercatat: Sebuah Pengantar)*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2013), 13.

³⁴ Ali Imron, “Perlindungan dan Kesejahteraan Anak dalam Perkawinan di bawah umur”, *Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 13, No. 2, 2013, 256.

adalah telah mencapai usia 15 tahun. Menurut Abu Hanifah, usia *baligh* untuk pria adalah 18 tahun dan untuk perempuan adalah 17 tahun. Sedangkan menurut Malik, usia *baligh* bagi pria dan wanita adalah 18 tahun.³⁵

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang salah satu atau keduanya belum mencapai batas usia minimal menikah, menurut undang-undang berusia kurang dari 19 tahun dan menurut hukum Islam belum *baligh*.

2. Faktor penyebab pernikahan dini

a. Faktor dari diri sendiri

Faktor ini yang paling sulit untuk dihindari, karena mereka beranggapan bahwa mereka saling mencintai tanpa memandang usia, tanpa memandang masalah apa yang nanti akan di hadapi dan bagaimana cara mengatasinya.³⁶ Mereka juga merasa siap dan mampu untuk membangun rumah tangga.³⁷ Selain itu, pergaulan bebas yang berimbas pada kehamilan juga menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan dini.³⁸

b. Faktor dari orang tua atau keluarga

Orang tua khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi kepada anaknya, sehingga lebih memilih menikahkan anaknya di usia muda. Selain itu, menikahkan anak diusia muda dianggap sebagai kebanggaan karena menikah diyakini membawa berkah bagi keluarga.³⁹ Bahkan pihak keluarga akan merasa malu jika anaknya tidak cepat menikah.⁴⁰ Untuk itu, dari pihak keluarga akan berusaha mempersiapkan atau mencarikan jodoh bagi anaknya.⁴¹

c. Faktor pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan menjadi alasan terjadinya pernikahan dini, baik itu pendidikan orang tua/wali maupun pendidikan pelaku pernikahan dini.⁴² Karena pendidikan yang rendah akan mempengaruhi pola pikir suatu masyarakat.⁴³

³⁵ Ali Imron, 256-257.

³⁶ Ana Latifatul Muntamah dkk, 7.

³⁷ Umi Sumbulah dan Faridatul Jannah, 99.

³⁸ Siti Yuli Astuty, 8.

³⁹ Umi Sumbulah dan Faridatul Jannah.

⁴⁰ Muhammad Julijanto, "Pernikahan Dini di Lereng Merapi dan Sumbing", 7.

⁴¹ Siti Yuli Astuty.

⁴² Arief Pratama dkk, 2. Muhammad Julijanto, "Pernikahan Dini", 8. Siti Yuli Astuty, 8. Umi Sumbulah dan Faridatul Jannah.

⁴³ Ana Latifatul Muntamah dkk, 7.

d. Faktor ekonomi

Keluarga yang berada dalam keadaan sosial ekonomi yang rendah akan sulit dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.⁴⁴ Dimana ketika orang tua merasa sudah tidak mampu membiayai anaknya, maka keputusan yang paling tepat adalah menikahkan anaknya dengan seseorang yang dianggap lebih mampu.⁴⁵ Dengan menikahkan anaknya, orang tua akan beranggapan bahwa beban ekonomi keluarga menjadi sedikit berkurang, serta diharapkan agar anak yang sudah menikah dapat membantu ekonomi orangtuanya.⁴⁶

e. Faktor adat istiadat dan sosial budaya

Pada suatu daerah tertentu, terdapat adat istiadat seperti terjadinya perjodohan oleh kedua orang tua ketika anaknya masih kecil.⁴⁷ Faktor tersebut menjadi pendorong terjadinya pernikahan dini. Selain itu, faktor sosial budaya juga menjadi penghambat dalam penekanan pernikahan dini, karena faktor sosial dan budaya sudah mengakar dan sudah menjadi kepercayaan masing-masing.⁴⁸ Seperti budaya dan tradisi masyarakat tentang ketidakbolehan menolak lamaran pertama.⁴⁹

f. Faktor hukum

Faktor ini terjadi karena adanya kontroversi hukum,⁵⁰ seperti adanya legalitas hukum perkawinan anak dibawah umur yang tertera dalam Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan yang berbunyi “Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita”. Konsep perwalian yang menyatakan wali sebagai penentu perkawinan. Seperti yang tertera dalam Pasal 6 ayat (2) UU Perkawinan yang berbunyi “Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua”. Dan konsep dasar dikeluarkannya UU Perkawinan dan UU Perlindungan Anak bertolak belakang dalam hal tujuan,

⁴⁴ Siti Yuli Astuty, 8.

⁴⁵ Ana Latifatul Muntamah dkk.

⁴⁶ Umi Sumbulah dan Faridatul Jannah, 100.

⁴⁷ Ana Latifatul Muntamah dkk.

⁴⁸ M. Junaidi dkk, 41.

⁴⁹ Jamal Ma'mur Asmani dan Umdatul Baroroh, *Fiqh Pernikahan Studi Pernikahan Usia Dini Dalam Pandangan Ulama*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2019), 22.

⁵⁰ Jamal Ma'mur Asmani dan Umdatul Baroroh.

yang menyebabkan disparitas dalam penerapan sosiologi hukum dan dampak aplikatif terhadap kesejahteraan anak.⁵¹

Dalam hukum Islam terdapat beberapa alasan yang dijadikan sebagai acuan dalam pernikahan dini, seperti legalnya pernikahan dini menurut mayoritas pakar hukum Islam yang merupakan hasil interpretasi dari pemahaman QS. al Thalaq: 4. Peristiwa baginda Nabi Muhammad SAW menikahi Aisyah r.a ketika usianya sangat muda. Dan lumrahnya pernikahan dini di kalangan sahabat.⁵²

3. Akibat pernikahan dini

Pernikahan dini menyebabkan kualitas rumah tangga tidak berada dalam performa yang unggul, sehingga berdampak pada rentannya terjadi perceraian, dan terlantarnya kualitas pendidikan anak. Baik itu dari segi kesehatan reproduksi, ekonomi keluarga, maupun kesiapan psikologis. Kurangnya kematangan psikologis mengakibatkan pada cara penyelesaian masalah tanpa berpikir panjang, emosi belum stabil dan melakukan pekerjaan rumah tidak maksimal.⁵³

Berikut akibat pernikahan dini bagi perempuan, bagi kedua pelaku dan bagi anak yang dilahirkan dari pelaku pernikahan dini:

a. Akibat bagi perempuan pelaku pernikahan dini

Praktik pernikahan dini sangat berbahaya dalam mempengaruhi kesehatan perempuan,⁵⁴ terlebih dalam masalah gangguan kandungan ketika hamil muda dan gangguan serta kerusakan organ-organ reproduksi.⁵⁵ Seperti kemungkinan melahirkan bayi prematur, pendarahan dan darah tinggi.⁵⁶ Selain itu, perempuan juga berpotensi mengalami gangguan dari aspek psikologis seperti ketidaksanggupan menjalankan fungsi-fungsi reproduksi dengan baik.⁵⁷

b. Akibat bagi kedua pelaku pernikahan dini

Pernikahan dini dapat menimbulkan berbagai persoalan rumah tangga dikarenakan belum adanya kesiapan mental kedua pelaku, sehingga dapat memicu terjadinya pertengkaran, perkecokan dan konflik berkepanjangan

⁵¹ Inna Noor Inayati, 48-52.

⁵² Achory dan Siska Iriani, 157.

⁵³ Muhammad Julijanto, "Dampak Pernikahan Dini dan Problematika Hukumnya", 71.

⁵⁴ Inna Noor Inayati, 52.

⁵⁵ Umi Sumbulah dan Faridatul Jannah, 95.

⁵⁶ Lina Dina Maudina, 95.

⁵⁷ Ana Latifatul Muntamah dkk, 8.

yang dapat mengakibatkan pada terjadinya perceraian.⁵⁸ Dari sisi psikologis, dampak yang diperoleh kedua pelaku pernikahan dini yaitu neoritis depresi,⁵⁹ merasa malu sehingga kurang bersosialisasi dengan masyarakat setempat, takut, setres dan terbebani.⁶⁰ Dampak dari segi ekonomi bagi pelaku pernikahan dini yaitu belum mandiri dan masih bergantung kepada orang tua⁶¹ sehingga berisiko mengalami kemiskinan yang berkelanjutan.⁶²

c. Akibat bagi anak yang dilahirkan dari pelaku pernikahan dini

Dengan kondisi rumah tangga yang diwarnai dengan ketidakcocokan, kurang harmonis, kurang pengertian dan sering terjadi pertengkaran, akan berpengaruh besar terhadap perkembangan anak, mempengaruhi tingkat kecerdasan serta rentan gangguan-gangguan fisik pada anak yang dilahirkan.⁶³

4. Perlindungan anak dari perkawinan anak / pernikahan dini

Dalam hukum keluarga Indonesia, setiap anak memiliki hak-hak yang harus terpenuhi, antara lain: hak hidup, hak memiliki identitas, hak susuan, hak asuh, hak nasab, hak perwalian, hak nafkah, hak waris, hak pendidikan, hak beragama dan hak menikah/dinikahkan. Selain hak-hak tersebut, setiap anak juga berhak memperoleh perlindungan seperti yang tertera dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, “Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari: a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik, b. pelibatan dalam sengketa bersenjata, c. pelibatan dalam kerusuhan sosial, d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, e. pelibatan dalam peperangan dan f. kejahatan seksual”.⁶⁴

Sedangkan yang berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan dan perlindungan anak tertera dalam Pasal 20 yang berbunyi “Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan dan

⁵⁸ Umi Sumbulah dan Faridatul Jannah, “Pernikahan Dini”, 95.

⁵⁹ Achory dan Siska Iriani, “Fenomena”, 160.

⁶⁰ Lina Dina Maudina, “Dampak Pernikahan Dini”, 95.

⁶¹ Lina Dina Maudina.

⁶² Ana Latifatul Muntamah dkk, “Pernikahan Dini”, 8.

⁶³ Umi Sumbulah dan Faridatul Jannah, “Pernikahan Dini”, 95.

⁶⁴ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 15.

pemeliharaan anak”⁶⁵ Dalam undang-undang tersebut juga dijelaskan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 26 Ayat (1), “Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, dan d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.”⁶⁶

C. Prosedur Pemeriksaan Perkara Dispensasi Kawin

Seseorang yang belum berusia 19 tahun atau belum pernah kawin menurut peraturan perundang-undangan di sebut sebagai anak.⁶⁷ Anak memiliki harkat dan martabat sebagaimana manusia seutuhnya serta memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang, karena anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa. Semua tindakan mengenai anak dilaksanakan demi kepentingan terbaik bagi anak. Dalam hal perkawinan telah ditentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan bagi mereka yang telah memenuhi persyaratan usia. Bagi mereka yang telah memenuhi syarat usia perkawinan, maka perkawinan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Namun bagi mereka yang belum memenuhi persyaratan usia, maka perkawinan dapat dilaksanakan apabila Pengadilan telah memberikan dispensasi kawin sesuai peraturan perundang-undangan. Dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.⁶⁸

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, serta karena proses mengadili permohonan dispensasi kawin belum diatur secara tegas dan rinci dalam peraturan perundang-undangan dan demi kelancaran penyelenggaraan peradilan, maka pada tanggal 20 November 2019 Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

⁶⁵Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 20.

⁶⁶ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 26 Ayat (1).

⁶⁷ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin. Pasal 1 Ayat (1).

⁶⁸ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin. Pasal 1 Ayat (5).

Tujuan ditetapkannya pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin adalah untuk:

- a. Menerapkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
- b. Menjamin pelaksanaan sistem peradilan yang melindungi hak anak;
- c. Meningkatkan tanggung jawab orang tua dalam rangka pencegahan perkawinan anak;
- d. Mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatarbelakangi pengajuan permohonan dispensasi kawin; dan
- e. Mewujudkan standarisasi proses mengadili permohonan dispensasi kawin di pengadilan.⁶⁹

Adapun asas-asas yang digunakan hakim dalam mengadili permohonan dispensasi nikah adalah asas kepentingan terbaik bagi anak, asas hak hidup dan tumbuh kembang anak, asas penghargaan atas pendapat anak, asas penghargaan harkat dan martabat manusia, asas non diskriminasi, kesetaraan gender, asas persamaan di depan hukum, asas keadilan, asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum.⁷⁰

Orang tua yang akan mengajukan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan, harus melengkapi syarat-syarat administrasi. Adapun syarat administrasi dalam pengajuan permohonan dispensasi kawin dijelaskan dalam Pasal 5 Ayat (1) sebagai berikut:

- (1) Syarat administrasi dalam pengajuan permohonan Dispensasi Kawin adalah:
 - a. Surat permohonan ;
 - b. Fotokopi KTP kedua orang tua/wali ;
 - c. Fotokopi Kartu Keluarga ;
 - d. Fotokopi KTP atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran anak ;
 - e. Fotokopi KTP atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran calon suami/isteri; dan ;
 - f. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak dan/atau surat keterangan masih sekolah dari sekolah anak ;⁷¹

⁶⁹ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin. Pasal 3.

⁷⁰ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin. Pasal 2.

⁷¹ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin. Pasal 5. Ayat (1).

Apabila Panitera dalam memeriksa pengajuan permohonan Dispensasi Kawin ternyata syarat administrasi tidak terpenuhi, maka Panitera mengembalikan permohonan Dispensasi Kawin kepada Pemohon untuk dilengkapi. Namun jika permohonan Dispensasi Kawin telah memenuhi syarat administrasi, maka permohonan tersebut didaftar dalam register, setelah membayar panjar biaya perkara. Dalam hal Pemohon tidak mampu dapat mengajukan permohonan dispensasi Kawin secara cuma-cuma (prodeo).⁷²

Permohonan Dispensasi Kawin diajukan oleh Orang tua. Jika orang tua bercerai, tetap oleh kedua orang tua atau salah satu orang tua yang memiliki kuasa asuh terhadap anak berdasar putusan pengadilan. Jika salah satu orang tua meninggal dunia atau tidak diketahui alamatnya, dispensasi kawin diajukan oleh salah satu orang tua. Diajukan oleh wali anak, jika kedua orang tua meninggal dunia atau dicabut kekuasaannya atau tidak diketahui keberadaannya. Dan diajukan oleh kuasa berdasarkan surat kuasa dari orang tua/wali jika orang tua/wali berhalangan.⁷³

Dalam hal pemeriksaan perkara dijelaskan dalam Pasal 10 sebagai berikut:

- (1) Pada hari sidang pertama, Pemohon wajib menghadirkan :
 - a. Anak yang dimintakan permohonan Dispensasi Kawin.
 - b. Calon suami/isteri
 - c. Orang tua/wali calon suami/isteri.
- (2) Dalam hal Pemohon tidak hadir, Hakim menunda persidangan dan memanggil kembali Pemohon secara sah.
- (3) Dalam hal Pemohon tidak hadir pada hari sidang kedua, Pemohon Dispensasi Kawin dinyatakan “gugur”.
- (4) Dalam hal Pemohon tidak dapat menghadirkan pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada hari sidang pertama, Hakim menunda persidangan dan memerintahkan Pemohon untuk menghadirkan pihak-pihak tersebut.
- (5) Dalam hal Pemohon tidak dapat menghadirkan pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada hari sidang kedua, Hakim menunda persidangan dan memerintahkan Pemohon untuk menghadirkan pihak-pihak tersebut.

⁷² Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin. Pasal 9.

⁷³ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin. Pasal 6.

- (6) Dalam hal Pemohon tidak dapat menghadirkan pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada hari sidang ketiga, permohonan Dispensasi Kawin tidak dapat diterima.
- (7) Kehadiran pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak harus pada hari sidang yang sama.⁷⁴

Hakim menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti anak. Dalam memeriksa anak, Hakim dan Panitera Pengganti tidak memakai atribut persidangan (seperti baju toga Hakim dan jas Panitera Pengganti).⁷⁵ Dalam persidangan, Hakim harus memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak, Calon Suami/Isteri dan Orang Tua/Wali Calon Suami/Isteri. Nasihat disampaikan untuk memastikan Pemohon, Anak, Calon Suami/Isteri dan Orang Tua/Wali Calon Suami/Isteri agar memahami risiko perkawinan, terkait dengan : Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak ; Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun ; Belum siapnya organ reproduksi anak ; Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak ; dan Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Nasihat yang disampaikan oleh Hakim dipertimbangkan dalam penetapan dan apabila tidak memberikan nasihat mengakibatkan penetapan “batal demi hukum”. Penetapan juga “batal demi hukum” apabila Hakim dalam penetapan tidak mendengar dan mempertimbangkan keterangan : a) Anak yang dimintakan Dispensasi Kawin ; b) Calon Suami/Isteri yang dimintakan Dispensasi Kawin ; c) Orang Tua/Wali Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin ; dan d) Orang Tua/Wali Calon Suami/Isteri.⁷⁶

- Yang harus diidentifikasi hakim dalam pemeriksaan di persidangan antara lain:
- a. Anak yang diajukan dalam permohonan mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan ;
 - b. Kondisi psikologis, kesehatan dan kesiapan anak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga ; dan
 - c. Paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga untuk kawin atau mengawinkan anak.⁷⁷

⁷⁴ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin. Pasal 10.

⁷⁵ PERMA NO. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin. Pasal 11.

⁷⁶ PERMA NO. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin. Pasal 12 dan 13.

⁷⁷ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin. Pasal 14.

Selain itu, dalam pemeriksaan, Hakim memperhatikan kepentingan terbaik anak dengan mempelajari secara teliti dan cermat permohonan Pemohon, memeriksa kedudukan hukum Pemohon, menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak, menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan, menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan anak untuk dikawinkan, memperhatikan perbedaan usia antara anak dan calon suami/isteri, mendengar keterangan pemohon, anak, calon suami/isteri dan orang tua/wali calon suami/isteri, memperhatikan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari psikolog, dokter/bidan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (P2TP2A) atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD), memperhatikan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan/atau ekonomi dan memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak.⁷⁸

Oleh karenanya dalam memeriksa anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin Hakim dapat mendengar keterangan anak tanpa kehadiran orang tua, mendengar keterangan anak melalui pemeriksaan komunikasi audio visual jarak jauh di pengadilan setempat atau di tempat lain, menyarankan agar anak didampingi Pendamping, meminta rekomendasi dari Psikolog atau Dokter/Bidan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD), dan menghadirkan penerjemah/orang yang biasa berkomunikasi dengan anak, dalam hal dibutuhkan.⁷⁹

Hakim dalam penetapan permohonan dispensasi kawin mempertimbangkan perlindungan dan kepentingan terbaik anak dalam peraturan perundang-undangan dan hukum tidak tertulis dalam bentuk nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dan konvensi dan/atau perjanjian internasional terkait perlindungan anak.⁸⁰ Terhadap penetapan Dispensasi Kawin hanya dapat diajukan upaya hukum kasasi.⁸¹

⁷⁸ PERMA NO. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin. Pasal 16.

⁷⁹ PERMA NO. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin. Pasal 15.

⁸⁰ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin. Pasal 17.

⁸¹ PERMA NO. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin. Pasal 19.

BAB III

FENOMENA PERNIKAHAN DINI DI KECAMATAN LIMBANGAN

A. Gambaran Umum Kecamatan Limbangan

Mengetahui kondisi yang akan diteliti merupakan hal penting yang harus diketahui lebih dahulu sebelum peneliti melakukan penelitian. Lokasi yang akan penulis teliti adalah kecamatan Limbangan kabupaten Kendal propinsi Jawa Tengah. Dalam penelitian ini yang harus penulis ketahui adalah letak geografis, demografi yang terdiri dari kependudukan, pendidikan, dan agama.

1. Letak Geografis

Kecamatan Limbangan merupakan salah satu dari 20 kecamatan yang berada di kabupaten Kendal propinsi Jawa Tengah. Secara geografis kecamatan Limbangan terletak pada 7 0 06' 46" LS – 7 0 11' 58" Lintang Selatan dan 1100 13' 11" BT – 1100 20' 33" Bujur Timur dengan ketinggian tanah ± 426 meter di atas permukaan laut. Sebelah Utara kecamatan Limbangan berbatasan dengan kecamatan Boja, sebelah Selatan berbatasan dengan kabupaten Temanggung, sebelah Timur berbatasan dengan kecamatan Singorojo dan sebelah Barat berbatasan dengan kabupaten Semarang.⁸²

Tabel 3.1
Batas wilayah kecamatan Limbangan

No	Batas	Nama Wilayah
1	Batas Sebelah Utara	Kecamatan Boja
2	Batas Sebelah Selatan	Kabupaten Temanggung
3	Batas Sebelah Timur	Kecamatan Singorojo
4	Batas Sebelah Barat	Kabupaten Semarang

Sumber: Wikipedia Limbangan Kendal

Luas wilayah kecamatan Limbangan mencapai 71,72 KM² yang sebagian besar digunakan sebagai lahan hutan negara. Wilayah kecamatan Limbangan terdiri dari lahan hutan negara sebesar 38,99%, lahan untuk tanah tegalan sebesar 34,92%, lahan untuk tanah sawah sebesar 17,04% dan sisanya sebesar 2,55% digunakan untuk pekarangan (rumah) dan lain-lain.⁸³

⁸² Wikipedia, diakses melalui https://id.m.wikipedia.org/wiki/Limbangan,_Kendal pada pukul 10:09 hari Selasa tanggal 21 Juni 2022.

⁸³ Wikipedia, diakses melalui https://id.m.wikipedia.org/wiki/Limbangan,_Kendal pada pukul 10:09 hari Selasa tanggal 21 Juni 2022.

Tabel 3.2
Luas Kecamatan Limbangan Menurut Desa

Kecamatan Limbangan	Luas Wilayah (KM ²)	Presentase (%)
	2020	2020
Kedungboto	12,39	17,28
Peron	9,49	13,23
Gondang	2,46	3,43
Pakis	3,49	4,87
Sumberrahayu	3,38	4,71
Tambahsari	1,45	2,02
Limbangan	8,16	11,38
Pagertoyo	1,36	1,90
Sriwulan	1,44	2,01
Tabet	1,24	1,73
Ngesrepbalong	12,75	17,78
Gonoharjo	7,57	10,56
Jawisari	1,66	2,31
Margosari	1,47	2,05
Tamanrejo	1,80	2,51
Pagerwojo	1,60	2,23
Jumlah	71,72	100,00

Sumber: Wikipedia Limbangan Kendal

2. Demografi

a. Kependudukan

Kecamatan Limbangan terdiri dari 16 desa yaitu: Gondang, Gonoharjo, Jawisari, Kedungboto, Limbangan, Margosari, Ngesrepbalong, Pagertoyo, Pagerwojo, Pakis, Peron, Sriwulan, Sumber Rahayu, Tabet, Tamanrejo dan Tambahsari. Dari hasil sensus penduduk pada tahun 2020, jumlah penduduk di kecamatan Limbangan sebanyak 34.937 jiwa yang terdiri dari 17.594 laki-laki dan 17.343 perempuan, dengan laju pertumbuhan penduduk pertahun 2010-2020 sebesar 1,25%. Kepadatan penduduk dikecamatan Limbangan perkilo meter persegi sebanyak 487 jiwa.⁸⁴

b. Pendidikan

Pendidikan merupakan sarana penting dalam mencetak sumber daya manusia yang berkualitas, untuk itu diperlukan prasarana pendidikan yang bagus dan representatif baik itu berupa pendidikan formal maupun pendidikan non formal.

1) Pendidikan formal

⁸⁴ Badan Pusat Statistika kabupaten Kendal, diakses melalui <https://kendalkab.bps.go.id/indicator/12/512/1/hasil-sensus-penduduk.html> pada pukul 11:51 hari Selasa tanggal 21 Juni 2022.

Di tahun 2019 di kecamatan Limbangan terdapat 25 Taman Kanak-Kanak, 2 Raudatul Athfal, 30 Sekolah Dasar, 1 Madrasah Ibtidaiyah, 6 Sekolah Menengah Pertama, 3 Madrasah Tsanawiyah, 1 Sekolah Menengah Atas, 1 Sekolah Menengah Kejuruan dan 1 Sekolah Luar Biasa.⁸⁵

2) Pendidikan non formal

Berdasarkan data yang diperoleh penulis dari Badan Pusat Statistika kabupaten Kendal pada tahun 2020 yang telah di update pada November 2021, kecamatan Limbangan memiliki 4 pondok pesantren, 76 pengajar dan 621 santri.⁸⁶

c. Agama

Penduduk di kecamatan Limbangan memeluk 5 agama yaitu: Islam, Katolik, Kristen, Hindu dan Budha.⁸⁷

Tabel 3.3
Pemeluk Agama Kecamatan Limbangan 2020

Agama	Jumlah Penduduk (Jiwa)
Islam	32.737
Katolik	103
Kristen	255
Hindu	3
Budha	6

Sumber: BPS Limbangan Kendal

Tabel 3.4
Tempat Peribadatan Kecamatan Limbangan 2020

Tempat Peribadatan	Jumlah Unit
Masjid	57
Musholla	160
Gereja Protestan	1
Gereja Katholik	1
Budha	6

Sumber: data dari KUA Limbangan

⁸⁵ Badan Pusat Statistika kabupaten Kendal, diakses melalui <https://kendalkab.bps.go.id/subject/28/pendidikan.html#subjekViewTab3> pada pukul 11:51 hari Selasa tanggal 21 Juni 2022.

⁸⁶ Badan Pusat Statistika kabupaten Kendal, diakses melalui <https://kendalkab.bps.go.id/indicator/108/379/1/jumlah-pondok-pesantren-pengajar-santri.html> pada pukul 11:19 hari Selasa tanggal 21 Juni 2022.

⁸⁷ Badan Pusat Statistika kabupaten Kendal, diakses melalui <https://kendalkab.bps.go.id/indicator/108/60/1/banyaknya-pemeluk-agama-dirinci-per-kecamatan.html> pada pukul 12:30 hari Selasa tanggal 21 Juni 2022.


B. Pernikahan Dini di Kecamatan Limbangan

Pernikahan dini di kecamatan Limbangan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang tercatat di KUA Limbangan sebanyak 32 kasus. Dari 32 kasus pernikahan dini tersebut, terdapat 5 pernikahan yang kedua mempelainya belum cukup umur. Yang berarti jumlah keseluruhan remaja belum cukup umur yang mendaftarkan pernikahan di KUA Limbangan adalah 37 orang, dengan rincian 32 perempuan dan 5 laki-laki. Dari 5 laki-laki tersebut, 4 laki-laki berasal dari luar kecamatan Limbangan.

Remaja yang melakukan pernikahan dini paling banyak terdapat di dua desa yaitu desa Limbangan dan desa Kedungboto. Masing-masing dari kedua desa tersebut terdapat 9 pelaku pernikahan dini, kemudian desa Peron ada 5 pelaku pernikahan dini, desa Tambahsari 4, desa Gonoharjo 2, desa Ngesreplibalong 2, desa Tabet 1, desa Pagerwojo terdapat 1 pelaku pernikahan dini dan dari luar kecamatan Limbangan terdapat 4 pelaku pernikahan dini. Dari 16 desa di kecamatan Limbangan, terdapat 8 desa yang masing-masing desa tersebut terdapat pelaku pernikahan dini dan terdapat 8 desa juga yang tidak terdapat kasus pernikahan dini. Desa yang tidak terdapat kasus pernikahan dini yaitu desa Gondang, Sriwulan, Margosari, Pagertoyo, Tamanrejo, Sumberahayu, Jawisari dan Pakis.

Berikut diagram banyaknya pelaku pernikahan dini masing-masing desa di kecamatan Limbangan:

Diagram 3.1
Banyaknya pelaku pernikahan dini berdasarkan desanya



Sumber: data dari KUA Limbangan

Dari hasil wawancara terhadap Kepala KUA serta Staf KUA Limbangan, tokoh masyarakat, dan Modin atau Pegawai Pembantu Pencatat Nikah desa Ngesreplibalong, penulis menyimpulkan dan membagi datanya menjadi beberapa point, yaitu: alur pendaftaran pernikahan dini, sosialisasi perubahan Undang-Undang NO. 16 Tahun

2019, peran KUA serta tokoh masyarakat dalam mencegah pernikahan dini di kecamatan Limbangan dan putusan dispensasi kawin.

1. Alur pendaftaran pernikahan dini di KUA Limbangan

Prosedur pendaftaran pernikahan dini hampir sama dengan pendaftaran pernikahan pada umumnya, yang membedakannya adalah adanya tambahan dokumen berupa surat ijin orangtua atau wali dan surat dispensasi dari pengadilan agama. Berikut alur pendaftaran pernikahan dini:

a. Datang ke kelurahan atau Balaidesa tempat tinggal calon pengantin perempuan

Pegawai kelurahan membuat surat pengantar nikah dari kelurahan (N1) serta membantu calon pengantin melengkapi dokumen-dokumen, antara lain:

- 1) Fotokopi KTP calon pengantin dan KTP orangtua/wali, KK, ijazah dan akte kelahiran, buku nikah orangtua/wali
- 2) Pas foto ukuran 2x3 latar biru (5 lembar)
- 3) Pas foto ukuran 4x6 latar biru (5 lembar)
- 4) Surat persetujuan kedua calon pengantin (N3)
- 5) Izin tertulis orangtua/wali untuk yang belum berusia 21 tahun (N5)
- 6) Izin dari pengadilan jika orang tua atau wali tidak ada
- 7) Surat izin dari atasan bagi PNS (pegawai negeri sipil) serta surat izin dari atasan atau kesatuan bagi anggota TNI/Polri
- 8) Penetapan izin poligami dari PA bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang
- 9) Akte cerai/kutipan buku pendaftaran talak bagi yang sudah bercerai
- 10) Akte kematian atau surat keterangan kematian suami/istri yang dibuat oleh kelurahan

b. Datang ke Puskemas meminta surat kesehatan

c. Datang ke KUA membawa dokumen-dokumen yang sudah disebutkan diatas.

Di KUA semua dokumen di periksa kelengkapannya. Bagi yang berusia kurang dari 19 tahun, dibuatkan surat penolakan (N8) kemudian dibawa ke PA untuk sidang.

d. Datang ke pengadilan agama mendaftar dan mengikuti proses sidang

Yang mendaftarkan perkara di PA adalah orangtua/wali. Menyerahkan dokumen-dokumen seperti KTP orangtua/wali, KK orangtua/wali, akte catin dan surat keterangan penghasilan dari pabrik atau instansi tempat bekerja.

Setelah persidangan dan dinyatakan boleh menikah, maka akan diberikan surat dispensasi nikah.

- e. Datang kembali ke KUA menyerahkan surat dispensasi nikah serta dokumen-dokumen lainnya.

Di KUA dokumen-dokumen tersebut di verifikasi kemudian di proses.

ALUR PENDAFTARAN PERNIKAHAN DINI

KELURAHAN → PUSKESMAS → KUA → PA → KUA

2. Sosialisasi perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu pada tanggal 15 Oktober 2019 oleh bapak Tjahjo Kumolo selaku menteri hukum dan hak asasi manusia republik Indonesia, maka undang-undang tersebut sudah berlaku dan mengikat secara hukum. Agar perubahan undang-undang tersebut tersampaikan kepada masyarakat kecamatan Limbangan, pegawai KUA mengundang petugas desa yang diwakili oleh modin desa atau pembantu pegawai pencatatan nikah dari masing-masing desa di kecamatan Limbangan. Kemudian diberikan surat edaran pemberitahuan perubahan peraturan tentang kenaikan batas usia bagi perempuan agar disampaikan kepada kepala desa masing-masing.

“Dari KUA mengundang petugas desa lalu diberikan informasi bahwa telah diberlakukan undang-undang tersebut, dimana ada kenaikan batas usia bagi perempuan dari 16 menjadi 19 tahun sama dengan laki-laki. Petugas desa diberikan surat edaran untuk kemudian diberikan kepada kepala desa setempat. Lalu kepala desa memberitahukan ke masyarakat, memberitahukannya di tempat-tempat strategis seperti tempat perkumpulan warga. Yang terpenting sampai ke masyarakat.”⁸⁸

Pemberitahuan tentang perubahan peraturan juga disampaikan kepada petugas desa ketika rapat dinas tingkat kecamatan.

“Kita mengedarkan surat pemberitahuan kepada kepala desa melalui P3N dan ketika rapat dinas tingkat kecamatan untuk kemudian disosialisasikan kepada masyarakat.”⁸⁹

Awal mula terjadinya perubahan peraturan masih banyak masyarakat yang belum mengetahuinya. Ketika ingin menikah, calon pengantin beserta wali pergi ke balaidesa untuk mengurus berkas-berkas nikah. Setelah dikoreksi ternyata ada calon pengantin yang belum cukup umur. Kemudian petugas desa memberitahu tentang

⁸⁸ Wawancara dengan Bapak A. Salmin Fahmi, selaku Modin atau Pegawai Pembantu Pencatat Nikah desa Ngesrebalong, tanggal 12 agustus 2022.

⁸⁹ Wawancara dengan Bapak Khoirudin, S.Ag, M.M.

perubahan batas usia bagi perempuan. Setelah itu, adanya kenaikan batas usia bagi perempuan menjadi perbincangan dikalangan masyarakat dan menyebar dengan sendirinya.

3. Peran KUA dan tokoh masyarakat dalam mencegah pernikahan dini di Limbangan

Agar pernikahan dini tidak semakin meningkat, diperlukan adanya campur tangan dan peran dari orang-orang yang berpengaruh dan disegani dalam masyarakat. Selain orang tua, mereka juga ikut bertugas dan bertanggung jawab untuk mengerem laju pernikahan dini. Anak mempunyai hak yang harus dilindungi, dijamin dan dipenuhi oleh orang tua, masyarakat, keluarga, pemerintah dan negara. Seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 20 yang berbunyi “Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan dan pemeliharaan anak”⁹⁰

Berikut peran KUA dan tokoh masyarakat dalam mencegah pernikahan dini di kecamatan Limbangan:

a. Peran KUA dalam mencegah pernikahan dini

Dalam mencegah pernikahan dini, KUA Limbangan menerapkan beberapa cara yang ditujukan kepada 3 kalangan, pertama kepada calon pengantin yang akan dan sedang mendaftarkan pernikahan. Ketika ada calon pengantin yang ingin mendaftarkan pernikahan di KUA, pegawai KUA tidak langsung memprosesnya. Akan tetapi di koreksi terlebih dahulu kelengkapan berkas-berkasnya. Apabila ada yang kurang dan ada syarat yang belum terpenuhi, berkas-berkas tersebut belum bisa di proses. Seperti ketika ada calon pengantin yang belum cukup umur, oleh staf KUA pendaftaran tersebut ditolak dan mereka akan di nasihati terlebih dahulu tentang baik dan buruknya menikah muda. Kalau mereka masih tetap ingin menikah dan mau menanggung resikonya, maka staf KUA akan membuatkan surat penolakan dan selanjutnya akan diteruskan ke pengadilan agama.

“Kalau ada yang daftar dan belum cukup umur, mereka akan di nasihati terlebih dahulu tentang tujuan menikah, yaitu untuk menjadi keluarga yang sakinah, mawadah dan rohmah. Menikah tidak cukup hanya karena saling cinta, tetapi menikah juga membutuhkan kesiapan mental. Dan di nasihati tentang dampak dari menikah dini. Karena pernikahan dini biasanya hanya

⁹⁰Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 20.

sesaat, cenderung tidak sakinah, mawadah dan rohmah sesuai dengan tujuan pernikahan. Banyak yang bercerai setelah mereka punya anak.”⁹¹

Kedua kepada calon pengantin yang sudah mendaftar dan akan melangsungkan pernikahan. Bagi calon pengantin yang sudah mendaftar ke KUA dan akan melangsungkan pernikahan, ada bimbingan perkawinan pra nikah yang disebut dengan Suscatin (kursus calon pengantin). Bimbingan perkawinan ini merupakan program kegiatan Kementerian Agama Republik Indonesia yang dibiayai dari PNBP NR. PNBP NR adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang berasal dari KUA kecamatan dengan satuan peristiwa biaya nikah atau rujuk. Pelaksanaan bimbingan perkawinan ini berdasarkan pada Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 373/2017, tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan bagi calon pengantin.

Bimbingan perkawinan di KUA Limbangan bertempat di KUA yang diadakan setiap tiga bulan sekali dengan mengundang pasangan calon pengantin. Dalam melaksanakan bimbingan perkawinan, KUA Limbangan bekerjasama dengan Puskesmas Limbangan dalam menyampaikan materi terkait kesehatan. Materi yang disampaikan dalam bimbingan perkawinan meliputi: Membangun landasan keluarga sakinah; Merencanakan perkawinan yang kokoh menuju keluarga sakinah; Dinamika perkawinan; Kebutuhan keluarga; Kesehatan keluarga; Membangun generasi yang berkualitas; Ketahanan keluarga dalam menghadapi tantangan kekinian; dan Mengenali dan menggunakan hukum untuk melindungi perkawinan keluarga.

“Materi yang disampaikan dalam bimbingan perkawinan ada banyak, seperti tentang syarat-syarat nikah, maqasid atau tujuan menikah dan lain-lain. Termasuk tentang sosialisasi perubahan perundang-undangan tentang kenaikan batas usia bagi perempuan. Sekaligus kita titipkan kepada mereka agar pesan-pesan ini disampaikan kepada masyarakat daerah mereka tinggal, boleh kepada teman-teman, kepada tetangga dan lainnya”⁹²

Ketiga kepada masyarakat umum, Pencegahan pernikahan dini terhadap masyarakat umum dilakukan ketika acara pernikahan sedang berlangsung. Setelah prosesi akad nikah, penghulu menyampaikan pesan-pesan pernikahan yang diselingi dengan himbauan agar tidak menikah dini.

⁹¹ Wawancara dengan Bapak Khoirudin, S.Ag, M.M.

⁹² Wawancara dengan Bapak Khoirudin, S.Ag, M.M.

“Kita adakan penyuluhan untuk pra catin maupun umum. Untuk bimbingan pra catin kita undang kemudian diberikan penyuluhan. Untuk masyarakat umum, kita sampaikan ketika pernikahan berlangsung. Diharapkan agar tidak terjadi pernikahan dini, karena tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga yang sakinah mawadah dan rohmah. Yang tentunya harus didukung dengan beberapa faktor seperti kesiapan mental dan segalanya, tidak hanya asal menikah. Salah satunya adalah kesiapan tentang biaya sehingga mampu menghidupi dan mengendalikan keluarga. Juga dibutuhkan emosi yang stabil tidak hanya asal menikah saja, tapi dibutuhkan niat yang baik.”⁹³

b. Peran tokoh masyarakat dalam mencegah pernikahan dini

Oleh tokoh masyarakat, himbauan tentang pernikahan dini disampaikan ketika tausiyah dalam pengajian atau semacamnya .

“Disampaikan ketika ada pengajian mingguan atau momen-momen jamiyahan lainnya saat pembahasannya seputar tentang pernikahan. Sekedar memberi himbauan dan alasan bahwa pernikahan dini itu banyak efek negatifnya. Sedangkan pernikahan yang sesuai aturan akan lebih banyak manfaatnya. Kami tidak bisa mencegah pernikahan dini secara frontal. Kebiasaan di masyarakat, kalau anaknya sudah saling suka ya mau gimana lagi, lebih baik di nikahkan. Apalagi yang sudah hamil, mau dihimbau bagaimanapun sudah terlanjur.”⁹⁴

4. Putusan Dispensasi Kawin

Salah satu syarat diperbolehkannya mendaftar pernikahan di KUA bagi calon pengantin yang belum cukup umur adalah adanya surat putusan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama. Dari 32 kasus pernikahan dini di kecamatan Limbangan yang terdiri dari 37 pelaku, salah satu pelakunya adalah janda. Meskipun kurang umur, janda tidak harus menggunakan surat dispensasi kawin untuk mendaftar menikah, melainkan cukup menggunakan akte cerai. Hal tersebut disebabkan karena janda dibawah umur sudah pernah menikah, maka sudah dianggap dewasa.

Berdasarkan Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019, bagi pasangan yang telah menikah sebelumnya meskipun masih dibawah umur maka pasangan tersebut sudah dikatakan dewasa dan tidak berlaku baginya UU No. 16 Tahun 2019 karena pasangan yang telah berstatus janda/duda yang masih dibawah umur tidak masuk kategori Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 sebab mereka telah dianggap dewasa. Bagi pasangan yang telah berstatus janda/duda yang dibawah umur tidak berlaku baginya dispensasi dari pengadilan karena Pengadilan Agama tidak memberikan dispensasi

⁹³ Wawancara dengan Bapak Khoirudin, S.Ag, M.M.

⁹⁴ Wawancara dengan Bapak A. Salmin Fahmi, selaku tokoh masyarakat desa Ngesrepbalong, tanggal 15 agustus 2022.

kepada pasangan yang telah meminta dispensasi dari pernikahan yang sebelumnya, maka KUA tidak boleh menolak pasangan janda/duda untuk menikah karena secara hukum pasangan tersebut sudah dianggap dewasa.⁹⁵

Tabel 3.5
Putusan Dispensasi Kawin Di Kecamatan Limbangan

NO	NOMOR PUTUSAN	YANG MENIKAH DINI	
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1.	264/Pdt.P/2019/PA.Kdl		√
2.	314/Pdt.P/2019/PA.Kdl	√	√
3.	19/Pdt.P/2020/PA.Kdl		√
4.	29/Pdt.P/2020/PA.Kdl		√
5.	112/Pdt.P/2019/PA.Amb	√	√
6.	111/Pdt.P/2020/PA.Kdl		√
7.	214/Pdt.P/2020/PA.Kdl		√
8.	194/Pdt.P/2020/PA.Kdl		√
9.	247/Pdt.P/2020/PA.Kdl		√
10.	368/Pdt.P/2020/PA.Kdl	√	√
11.	235/Pdt.P/2020/PA.Kdl		√
12.	35/Pdt.P/2021/PA.Kdl	√	√
13.	30/Pdt.P/2021/PA.Kdl		√
14.	3/Pdt.P/2021/PA.Kdl		√
15.	64/Pdt.P/2021/PA.Kdl		√
16.	114/Pdt.P/2021/PA.Kdl	√	√
17.	112/Pdt.P/2020/PA.Kdl		√
18.	129/Pdt.P/2021/PA.Kdl		√
19.	83/Pdt.P/2021/PA.Kdl		√
20.	179/Pdt.P/2021/PA.Kdl		√
21.	194/Pdt.P/2021/PA.Kdl		√
22.	205/Pdt.P/2021/PA.Kdl		√
23.	138/Pdt.G/2020/PA.Kdl.		√
24.	232/Pdt.P/2021/PA.Kdl		√
25.	286/Pdt.P/2021/PA.Kdl		√
26.	297/Pdt.P/2021/PA.Kdl		√
27.	321/Pdt.P/2021/PA.Kdl		√
28.	360/Pdt.P/2021/PA.Kdl		√
29.	359/Pdt.P/2021/PA.Kdl		√
30.	377/Pdt.P/2021/PA.Kdl		√
31.	357/Pdt.P/2021/PA.Kdl		√

Sumber: data dari KUA Limbangan

Dari putusan-putusan tersebut, penulis memperoleh dan mengelompokkan beberapa data pelaku pernikahan dini menjadi beberapa bagian, yaitu:


- a. Pelaku pernikahan dini di kecamatan Limbangan berdasarkan jenis kelamin

Total keseluruhan kasus pernikahan dini di kecamatan Limbangan dari bulan Oktober 2019 sampai Desember 2021 adalah 32 pernikahan. Dari 32 kasus pernikahan dini tersebut, terdapat 5 pernikahan yang kedua calon mempelainya belum cukup umur. Jadi total pelaku pernikahan dini di

⁹⁵ Meta Yulia, "Pandangan Hakim terhadap Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 tentang Usia Perkawinan dihubungkan dengan dispensasi nikah bagi janda/duda dibawah umur", *Skripsi IAIN Batusangkar*. Batusangkar: 2021. 63.

kecamatan Limbangan ada 37 orang dengan rincian 5 laki-laki dan 32 perempuan.

Diagram 3.2
Pelaku pernikahan dini berdasarkan jenis kelamin




Sumber Sumber: data dari KUA Limbangan

Dari diagram diatas dapat disimpulkan bahwa pelaku pernikahan dini di kecamatan Limbangan didominasi oleh perempuan. Perempuan menempati 86,5% dari jumlah keseluruhan pelaku pernikahan dini.

b. Status pelaku pernikahan dini saat menikah

Status pelaku pernikahan dini saat mendaftar pernikahan di KUA Limbangan didominasi oleh jejak dan perawan. Dari 37 pelaku pernikahan dini, hanya ada satu yang berstatus janda. Berikut presentasinya: 13,5% berstatus jejak, 83,8% berstatus perawan dan 2,7% berstatus janda. Janda yang belum cukup umur ketika mendaftar pernikahan tidak perlu mengajukan permohonan dispensasi nikah, cukup menyerahkan akte cerai.

Diagram 3.3
Status pelaku pernikahan dini saat mendaftar menikah




Sumber Sumber: data dari KUA Limbangan

c. Usia pelaku pernikahan dini saat menikah

Dari data yang diperoleh dari KUA kecamatan Limbangan, usia pelaku pernikahan dini ketika menikah adalah 15, 17 dan 18 tahun. Perempuan yang

melakukan pernikahan dini paling banyak berumur 18 tahun, sedangkan semua laki-laki yang melakukan pernikahan dini berumur 18 tahun.

Diagram 3.4
Pelaku pernikahan dini di kecamatan Limbangan berdasarkan usia




Sumber Sumber: data dari KUA Limbangan

d. Pendidikan pelaku pernikahan dini

Pendidikan terakhir pelaku pernikahan dini ketika mendaftar menikah bervariasi, yaitu sekolah dasar, sekolah lanjut tingkat pertama atau sederajat dan sekolah lanjut tingkat atas atau sederajat. Berikut rincian presentasi pendidikan terakhir pelaku pernikahan dini saat menikah: 21,6% sekolah dasar, 16,2% sekolah lanjut tingkat atas atau sederajat, dan 62% pendidikan terakhir pelaku pernikahan dini adalah SLTP/ sederajat.

Diagram 3.5
Pendidikan pelaku pernikahan dini




Sumber Sumber: data dari KUA Limbangan

e. Pekerjaan pelaku pernikahan dini

Dari 32 perempuan yang memutuskan untuk menikah dini, 84,3% belum memiliki pekerjaan, dan sisanya 15,7% atau berjumlah 5 orang bekerja sebagai buruh dan karyawan. Sedangkan 5 laki-laki yang memutuskan untuk menikah dini bekerja sebagai buruh, karyawan dan wiraswasta.

Diagram 3.6
Pekerjaan pelaku pernikahan dini




Sumber Sumber: data dari KUA Limbangan

Dari diagram diatas dapat dilihat, bahwa 73% atau sekitar 27 pelaku pernikahan dini belum bekerja dan semuanya di dominasi oleh perempuan. 11% bekerja sebagai buruh dengan rincian 2 laki-laki dan 2 perempuan. 1 laki-laki dan 3 perempuan atau sekitar 11% bekerja sebagai karyawan. Dan yang 5% atau 2 laki-laki bekerja sebagai wiraswasta.

f. Pekerjaan dan penghasilan calon suami dari pelaku pernikahan dini

Perempuan yang menikah dini di kecamatan Limbangan dari tahun 2019 sampai 2021 berjumlah 32 orang. Calon suami dari perempuan yang menikah dini rata-rata sudah bekerja dan memiliki penghasilan tetap setiap bulannya yang dibuktikan dengan surat keterangan penghasilan calon dari perusahaan atau instansi tempatnya bekerja. Jika bekerja serabutan, maka minta surat keterangan penghasilan dari kelurahan.

Diagram 3.7
Pekerjaan calon suami pelaku pernikahan dini



Sumber Sumber: data dari KUA Limbangan

Dari diagram diatas dapat disimpulkan bahwa ada 4 jenis pekerjaan calon suami dari perempuan yang menikah dini, yaitu petani, buruh, karyawan dan wiraswasta. Dengan rincian petani 3 orang atau sebesar 9,4%, buruh 8 orang

atau sebesar 25%, karyawan 3 orang atau sebesar 9,4%, dan wiraswasta 18 orang atau sebesar 56,2%. Penghasilan calon suami dari pelaku pernikahan dini beragam, berkisar antara Satu Juta sampai Empat Juta Rupiah dengan rata-rata penghasilan lebih dari sama dengan 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) perbulan. Berikut rinciannya:

Tabel 3.6
Penghasilan calon suami dari pelaku pernikahan dini

Penghasilan perbulan	Jumlah
$\geq 1.000.000$	8
$\geq 2.000.000$	19
$\geq 3.000.000$	4
$\geq 4.000.000$	1
Jumlah keseluruhan	32


Sumber: data dari KUA Limbangan

Pada diagram diatas, penghasilan calon suami dari pelaku pernikahan dini dibagi menjadi 4 golongan, yang pertama yaitu $\geq 1.000.000$ sebanyak 8 orang atau sebesar 25%, yang kedua $\geq 2.000.000$ sebanyak 19 orang atau sebesar 59,4%, ketiga $\geq 3.000.000$ sebanyak 4 orang atau sebesar 12,5%, dan yang keempat $\geq 4.000.000$ sebanyak 1 orang atau sebesar 3,1%.

g. Pekerjaan orang tua/wali dari anak perempuan yang menikah dini

Ada tujuh jenis pekerjaan orang tua/wali dari anak perempuan yang menikah dini, yaitu: petani, wiraswasta, karyawan, pedagang, buruh, peternak dan sopir. Rata-rata orang tua/wali dari anak perempuan yang menikah dini bekerja sebagai petani. Dengan rincian sebagai berikut: petani 15 orang (47%), wiraswasta 4 orang (13%), karyawan 3 orang (9%), pedagang 1 orang (3%), buruh 6 orang (19%), peternak 1 orang (3%), dan sopir 2 orang (6%).

Diagram 3.8
Pekerjaan orang tua/wali dari anak perempuan yang menikah dini



Sumber: data dari KUA Limbangan

- h. Presentase pernikahan dini dengan jumlah pernikahan yang ada di Limbangan

Pada tahun 2018, tercatat 292 pernikahan di kecamatan Limbangan. Dari 292 pernikahan tersebut terdapat 2 pernikahan dini atau sekitar 0,68%. Ditahun 2019 terdapat 1 pernikahan dini atau sekitar 0,35% dari 282 pernikahan. Ditahun 2020 terdapat 12 pernikahan dini atau sekitar 4,3% dari 281 pernikahan. Sedangkan di tahun 2021 tercatat 281, dari 281 pernikahan tersebut terdapat 19 pernikahan dini atau sekitar 6%. Jumlah ini meningkat 5,65% dari jumlah pernikahan dini di tahun 2019.

C. Alasan-alasan Pernikahan dini di kecamatan Limbangan

Alasan-alasan pernikahan dini di kecamatan Limbangan diperoleh dari permohonan dispensasi kawin yang ada di surat putusan dispensasi kawin dan dari hasil wawancara yang penulis lakukan terhadap 5 pelaku pernikahan dini serta 3 orang tua dari pelaku pernikahan dini di kecamatan Limbangan. Yang berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah orang tua. Jika kedua calon pengantin belum cukup umur, maka yang mengajukan dispensasi kawin adalah orang tua dari pihak laki-laki. Berikut alasan permohonan dispensasi kawin di kecamatan Limbangan pada tahun 2019 sampai 2021 berdasarkan surat putusan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Kendal:

1. Pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena kedua calon mempelai telah kenal lama dan saling mencintai.
2. Kedua calon mempelai sudah bertunangan dan sudah lamaran.
3. Hubungan keduanya sangat erat sehingga orang tua/wali khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang menurut Hukum Islam, selain itu juga menghindarkan anak dari dosa zina serta pandangan sosial yang kurang baik.
4. Untuk menghindari hal-hal yang dilarang oleh norma hukum, agama, maupun norma sosial lainnya.
5. Kedua calon mempelai tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan, dan tidak ada larangan menurut Hukum Islam maupun Hukum Negara untuk melakukan pernikahan, serta tidak dalam pinangan orang lain.
6. Calon suami sudah bekerja dan berpenghasilan setiap bulan.
7. Kedua keluarga telah merestui rencana pernikahan tersebut, serta tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

8. Ketidaktahuan orang tua/wali dan kedua calon mempelai tentang naiknya syarat usia pernikahan menjadi 19 tahun.
9. Sudah merencanakan pernikahan dan khawatir jika tidak bisa dilaksanakan.
10. Calon mempelai wanita sudah hamil.
11. Calon mempelai wanita sudah melahirkan seorang anak.
12. Orang tua/wali dan kedua calon mempelai sudah mengurus administrasi pendaftaran pernikahan ke KUA Limbangan, namun ditolak karena belum cukup umur.

Selain alasan permohonan dispensasi kawin, di dalam surat permohonan dispensasi kawin juga terdapat pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi kawin. Dalam mempertimbangkan permohonan dispensasi kawin, hakim harus mendengar keterangan dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami/istri yang dimintakan dispensasi kawin, orang tua/wali dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, dan orang tua/wali dari calon suami/istri.

Beberapa pertimbangan Hakim dalam mengabulkan dispensasi kawin di kecamatan Limbangan pada tahun 2019 sampai 2021, yaitu: 1. Pada hari persidangan, orang tua/wali yang mengajukan permohonan dispensasi nikah datang sendiri menghadap ke persidangan lalu diupayakan perdamaian namun tidak berhasil; 2. Sudah dibacakan surat permohonan yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan; 3. Hakim sudah mendengar keterangan calon mempelai laki-laki dan perempuan, mereka menyatakan sudah sangat berkeinginan untuk menikah, siap secara mental, secara jasmani dan rohani, serta siap bertanggungjawab menjadi suami/istri; 4. Hakim juga sudah mendengar keterangan orang tua/wali dari kedua calon mempelai yang menyatakan pihak keluarga merestui pernikahan mereka berdua, serta siap membimbing; 5. Hakim telah memberi nasihat orang tua/wali tentang risiko perkawinan dini serta kewajiban orang tua untuk mencarikan pasangan yang sholih/sholihah. Namun mereka tetap ingin melanjutkan demi kepentingan terbaik anaknya; 6. Hakim telah memberi nasihat orang tua/wali untuk menunda perkawinan sampai pada batas usia yang ditetapkan oleh perundang-undangan yang berlaku, disamping juga untuk kesiapan anak, baik kesiapan fisik, mental, sosial, budaya, kesehatan reproduksi, pendidikan maupun ekonomi. Namun mereka tetap pada pendiriannya; 7. Kedua calon mempelai telah sepakat untuk menikah tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Dari alasan-alasan permohonan dispensasi kawin yang telah disebutkan diatas, peneliti mengelompokkannya menjadi 4 alasan, yaitu: 1. Kemauan diri sendiri karena sudah lama berpacaran dan calon suami sudah bekerja, serta kekhawatiran orang tua akan terjadi perbuatan yang melanggar norma jika anaknya tidak segera dinikahkan; 2. Pergaulan bebas yang menyebabkan kehamilan; 3. Pergaulan bebas yang menyebabkan lahirnya seorang anak; dan 4. Ketidaktahuan tentang perubahan UU. Dari keempat alasan tersebut, maka peneliti mewawancarai sepasang suami istri dan 3 orang pelaku pernikahan dini yang sesuai dengan 4 kriteria tersebut untuk menjadi narasumber.

Narasumber 1 merupakan seorang perempuan bernama AVP yang berumur 20 tahun 9 bulan yang menikah pada 26 Januari 2020. Keputusan menikah dini dikarenakan narasumber 1 sudah hamil 5 bulan. Narasumber 1 bertempat tinggal di dusun Gedeg Rt/w 02/02 desa Kedungboto, kecamatan Limbangan, kabupaten Kendal. Narasumber 2 merupakan seorang perempuan bernama AQ yang berumur 20 tahun yang menikah di KUA pada 19 Agustus 2020. Keputusan menikah dini dikarenakan narasumber 2 sudah melahirkan seorang anak pada November 2019. Narasumber 2 bertempat tinggal di dusun Pagerweru, desa Pagerwojo, kecamatan Limbangan, kabupaten Kendal. Narasumber 3 merupakan seorang suami dari narasumber 4. Narasumber 3 bernama HWS berumur 20 tahun dan bekerja sebagai karyawan cuci mobil dengan penghasilan 1.500.000 perbulan. Narasumber 4 merupakan seorang istri dari HWS yang bernama MDS dan berumur 19 tahun. Narasumber 3 dan 4 bertempat tinggal di dusun Gedeg, desa Kedungboto, kecamatan Limbangan, kabupaten Kendal. Mereka menikah pada 10 Desember 2020. Alasan mereka menikah dini karena sudah berpacaran sejak 2018, narasumber 3 sudah bekerja, dan karena untuk menghindari hal-hal yang dilarang oleh norma agama, hukum dan sosial. Narasumber 5 merupakan seorang perempuan bernama MK yang berumur 21 tahun yang menikah pada 14 Februari 2020. Narasumber 5 menikah dini dikarenakan ketidaktahuan tentang perubahan undang-undang mengenai kenaikan batas usia menikah bagi perempuan. Narasumber 5 bekerja sebagai karyawan swasta dan bertempat tinggal di desa Limbangan, kecamatan Limbangan, kabupaten Kendal.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap narasumber yang terdiri dari 5 pelaku pernikahan dini, 3 orang tua/wali dari pelaku pernikahan dini, stakeholder seperti Kepala KUA beserta staf KUA kecamatan Limbangan, tokoh masyarakat kecamatan Limbangan, dan Modin/Pegawai Pembantu Pencatat Nikah desa Ngesreplong, serta dari alasan-alasan yang terdapat dalam putusan dispensasi kawin,

peneliti menyimpulkan dan mengelompokkan penyebab terjadinya pernikahan dini di kecamatan Limbangan menjadi 5 kategorisasi, yaitu: pertama karena kemauan diri sendiri serta kekhawatiran orang tua; kedua pergaulan bebas yang menyebabkan kehamilan dan melahirkan; ketiga perbedaan pemahaman hukum Islam dan hukum perkawinan di Indonesia terutama terkait dengan umur; keempat ketidaktahuan masyarakat tentang perubahan undang-undang mengenai kenaikan batas usia menikah bagi perempuan; dan kelima sikap permisif orangtua.

1. Kemauan diri sendiri serta kekhawatiran orang tua.

56,25% alasan yang diajukan dalam permohonan dispensasi kawin adalah karena kemauan diri sendiri serta kekhawatiran orang tua. Seperti dalam kasus dengan nomor putusan 264/Pdt.P/2019/PA.Kdl. Alasan pernikahan mendesak untuk dilaksanakan karena kedua calon mempelai saling mencintai, telah lama kenal dan hubungan keduanya telah sedemikian erat serta sudah lamaran sejak Juni 2019. Calon pengantin wanita mengaku sudah siap menjadi ibu rumah tangga dan menjadi istri yang baik. Calon pengantin laki-laki juga mengaku sudah siap menjadi kepala rumah tangga serta menjadi seorang suami karena sudah berpenghasilan tetap setiap bulan. Sementara orang tua/wali merestui rencana pernikahan tersebut karena khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang menurut hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan.

Kasus serupa juga terjadi pada nomor putusan 111/Pdt.P/2020/PA.Kdl. Alasan pernikahan mendesak untuk dilaksanakan karena kedua calon mempelai sudah berpacaran sejak 2016, sehingga orang tua merasa khawatir dan guna menghindarkan anaknya dari dosa zina. Kedua calon mempelai mengaku sudah siap secara fisik, mental maupun materi. Dalam hal ini, peneliti mewawancarai narasumber 3 dan 4 yang merupakan sepasang suami istri serta orang tua dari istri. Dalam wawancara tersebut, narasumber 3 mengaku bahwa sudah mengetahui tentang perubahan UU mengenai batas usia minimal menikah bagi perempuan, namun tetap ingin menikah. Narasumber 3 mengatakan “Ngerti mbak, tapi wong yo wes kadung seneng wes pacaran rongtahun soko 2018, dari pada di pek wong liyo mending tak nikahi.” (Tahu mbak, tapi sudah terlanjur salingsuka, sudah berpacaran dua tahun dari 2018, dari pada diambil orang lain lebih baik saya nikahi).

Narasumber 3 mengaku sudah dinasihati hakim untuk menunda pernikahan, namun tetap ingin melangsungkan pernikahan. Beliau mengatakan “Iyo Pak hakim

ngomongi nak di tunda sampe cukup umur piye? Soale nak durung cukup umur biasane akeh seng cerai. Tak jawabi “Mboten usah ditunda, insyaallah sampon siap sedanten Pak hakim”. (Iya pak hakim berkata bagaimana kalau ditunda sampai cukup umur? Karena kalau belum cukup umur biasanya banyak yang bercerai. Saya jawab “Tidak usah ditunda, Insya Allah sudah siap semuanya pak hakim”).

Orang tua dari narasumber 4 mengaku merestui pernikahan tersebut, dari pada anaknya pacaran lalu hamil.

“Nak aku manut Bapake Mbak, wong Bapake ngolehi yo aku ngolehi. Nak wong deso umur semene kan diarani wes gede to Mbak. Dari pada pacaran terus hamil koyo koncone mending nikah. Wong yo Mase wes kerjo, rak ketang dadi karyawan cuci mobil pentingkan tanggung jawab karo anakku Mbak.” (kalau aku ikut Bapaknya mbak, bapaknya membolehkan ya saya juga membolehkan. Dari pada pacaran lalu hamil seperti temannya lebih baik menikah. Masnya juga sudah bekerja walaupun jadi karyawan cuci mobil, yang penting tanggungjawab dengan anakku Mbak)

2. Sikap permisif orangtua.

Sikap permisif orang tua juga menjadi salah satu faktor terjadinya pernikahan dini di kecamatan Limbangan, karena dengan orang tua yang bersikap terbuka, serba membolehkan dan suka mengizinkan menjadikan anak bebas melakukan apapun termasuk melakukan pernikahan di usia muda. Seharusnya orang tua sebagai wali bertugas dan berkewajiban dalam mencegah terjadinya pernikahan dini pada anak. Ketiga orang tua dari pelaku pernikahan dini yang peneliti wawancarai bersikap terbuka dengan mudah mengizinkan dan memperbolehkan anaknya menikah dini. Dalam hal ini peneliti mewawancarai Narasumber 5, yang mengatakan bahwa orang tua mengizinkan menikah karena sudah mempersiapkan dan menentukan tanggal pernikahan sehingga takut kalau pernikahan tersebut tidak jadi terlaksana.

“Tiyang sepah nggeh ngizinke, malah ngeken lanjut, soale sampon dipersiapke sedanten. Sampon direcanake ajeng nikah tanggal 14 februari.” (orang tua mengizinkan dan menyuruh lanjut, karena sudah mempersiapkan semuanya. Sudah merencanakan akan menikah pada 14 Februari).

Hal serupa juga terjadi pada Narasumber 4, orang tua mudah mengizinkan anaknya menikah di usia muda karena takut anaknya melakukan perbuatan yang di larang.

“Nak aku manut Bapake Mbak, wong Bapake ngolehi yo aku ngolehi. Nak wong deso umur semene kan diarani wes gede to Mbak. Dari pada pacaran terus hamil koyo koncone mending nikah. Wong yo Mase wes kerjo, rak ketang dadi karyawan cuci mobil pentingkan tanggung jawab karo anakku Mbak.” (kalau

aku ikut Bapaknya mbak, bapaknya membolehkan ya saya juga membolehkan. Dari pada pacaran lalu hamil seperti temannya lebih baik menikah. Masnya juga sudah bekerja walaupun jadi karyawan cuci mobil, yang penting tanggungjawab dengan anakku Mbak)

3. Pergaulan bebas yang menyebabkan kehamilan dan melahirkan.

a. Pergaulan bebas yang menyebabkan kehamilan

Dari 32 kasus pernikahan dini yang terjadi dari 2019 sampai 2021 di kecamatan Limbangan, sekitar 31,2% atau sejumlah 10 kasus disebabkan karena calon mempelai wanita sudah hamil yang dibuktikan dengan surat kehamilan dari Puskesmas Limbangan. Pernikahan dini yang disebabkan oleh pergaulan bebas yang menyebabkan kehamilan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Rata-rata perempuan yang hamil berusia 17 tahun. Dengan rincian 1 perempuan berusia 15 tahun, 4 perempuan berusia 17 tahun dan 5 perempuan berusia 18 tahun.

Seperti dalam kasus dengan nomor putusan 29/Pdt.P/2020/PA.Kdl, calon mempelai wanita telah hamil dengan usia kandungan 3 bulan. Kasus lain terjadi pada nomor putusan 194/Pdt.P/2020/PA.Kdl, calon mempelai wanita telah mengandung 5 bulan dibuktikan dengan surat keterangan hamil dari puskesmas Limbangan. Peneliti juga mewawancarai pelaku pernikahan dini yang disebabkan karena hamil beserta orang tuanya. Narasumber 1 mengaku tidak ada rencana menikah di usia muda karena masih ingin bekerja, namun terlanjur hamil.

“Jane yo pengen kerjo ndisek Mbak men iso ngumpulke duwet dewe, tapi yo piye meneh malah meteng. Asline pengen nikah nak wes 19 tahun koyo seng Bapak pengine. (sebenarnya ingin kerja dulu Mbak agar bisa mengumpulkan uang sendiri, tapi mau bagaimana lagi sudah terlanjur hamil. Sebenarnya ingin menikah kalau sudah 19 tahun seperti yang Bapak inginkan)

Sebenarnya narasumber 1 sudah dilamar, akan tetapi Bapaknya meminta agar menikahnya nanti dulu. Beliau mengatakan “Iyo. Asline Mase wes nglamar, tapi Bapak muni nikahe ngko sek men rodok gede. Wong Mase yo wes sering dolan rene.” (Iya, sebenarnya Mas sudah melamar, tapi Bapak bilang menikahnya nanti menunggu agak dewasa). Ibu dari narasumber 1 merestui pernikahan tersebut karena anaknya sudah terlanjur hamil. Beliau mengatakan “Yo piye meneh Mbak, aku mbek Pakne yo mung iso ngolehi wong uwes kadung. Nak orak ndang dinikahke yo malah isin nak tonggo dong

ngerti.”(Ya bagaimana lagi Mbak, saya sama Bapak hanya bisa merestui karena sudah terlanjur, kalau tidak segera dinikahkan malah malu kalau tetangga tahu).

b. Pergaulan bebas yang menyebabkan lahirnya seorang anak

Pernikahan dini yang disebabkan karena calon mempelai wanita sudah melahirkan seorang anak terdapat sekitar 9,4% atau sejumlah 3 kasus. Seperti kasus dengan nomor putusan 112/Pdt.P/2019/PA.Amb., calon mempelai wanita telah melahirkan seorang anak yang berumur 11 bulan 2 minggu. Kasus lain dengan nomor putusan 232/Pdt.P/2021/PA.Kdl., calon mempelai wanita telah memiliki seorang anak laki-laki yang telah lahir pada Mei 2019.

4. Perbedaan pemahaman hukum islam dan hukum perkawinan di Indonesia terutama terkait dengan umur.

Dalam hal ini, peneliti telah mewawancarai narasumber 2 serta orang tuanya. Narasumber 2 mengaku sudah mengetahui perubahan UU tentang kenaikan batas usia minimal menikah bagi perempuan. Beliau mengatakan “Ngerti Mbak, wong-wong wes akeh seng ngerti. Karna ngerti nak olehe nikah umur 19 makane Mae ngekon nikah siri ndisek.” (Tahu Mbak, orang-orang juga sudah banyak yang tahu. Karena tahu boleh menikah di usia 19, maka Ibu menyuruh nikah siri dulu). Orang tua Narasumber 2 mengaku menikahkan anaknya karena *ittiba’* nabi Muhammad SAW saat menikahi Siti Aisyah r.a, dari pada nanti berbuat dosa melakukan perbuatan yang dilarang agama.

Wong wes pacaran setahun Mbak, sering runtang-runtung wong loro. Dari pada di delok tonggo orak apik mending dinikahke. Enggeh Mbak, nak jarene pak yai *ittiba’* mareng kanjeng Nabi SAW pas nikahi Siti Aisyah. Dari pada ngko malah dosa nglakoke seng dilarang agama. (Sudah berpacaran satu tahun Mbak, sering kemana-mana berdua. Dari pada dilihat tetangga tidak enak, lebih baik dinikahkan. Iya Mbak, kalau kata pak yai *ittiba’* kepada Nabi SAW waktu menikahi Siti Aisyah. Dari pada nanti malah dosa melakukan perbuatan yang dilarang agama)

5. Ketidaktahuan masyarakat tentang perubahan undang-undang.

Banyak dari remaja yang melakukan pernikahan dini maupun orang tua/wali dari remaja yang melakukan pernikahan dini sudah mengetahui adanya perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang kenaikan batas usia bagi perempuan, akan tetapi mereka tetap ingin melangsungkan pernikahan. Namun ada sebagian masyarakat yang belum mengetahui tentang adanya perubahan undang-undang tersebut, seperti yang terjadi pada narasumber 5, beliau mengaku belum

mengetahui adanya perubahan undang-undang tersebut, baru setelah mengurus berkas-berkas beliau tahu dari Modin desa.

Riyen dereng ngertos, ngertose nggeh pas ngurusi berkas-berkas ten Pak modin trus disanjung. Turene sampon nate disosialisikke, tapi kulo mboten ngertos, mungkin pas niku nembe kerja. (Dulu belum tahu, tahu ketika mengurus berkas-berkas di Pak Modin trus di kasih tahu. Katanya dulu pernah disosialisasikan, tapi saya tidak tahu, mungkin waktu itu sedang bekerja).

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PENYEBAB PERNIKAHAN DINI DI KECAMATAN LIMBANGAN PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO 16 TAHUN 2019 SERTA ANALISIS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PERNIKAHAN DINI DI KECAMATAN LIMBANGAN

A. Analisis terhadap Penyebab Pernikahan Dini di Kecamatan Limbangan Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019

Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di kecamatan Limbangan mengalami peningkatan jumlah pernikahan dini. Peristiwa tersebut disebabkan karena beberapa alasan. Dari alasan permohonan dispensasi nikah serta alasan dari pelaku pernikahan dini yang penulis peroleh dari hasil penelitian, maka penulis mengelompokkan alasan-alasan tersebut menjadi 5 kategori, yaitu: pertama karena kemauan diri sendiri serta kekhawatiran orang tua; kedua sikap permisif orangtua; ketiga pergaulan bebas yang menyebabkan kehamilan dan melahirkan; keempat perbedaan pemahaman hukum islam dan hukum perkawinan di Indonesia terutama terkait dengan umur; dan kelima ketidaktahuan masyarakat tentang perubahan undang-undang.

1. Kemauan diri sendiri serta kekhawatiran orang tua

Kemauan diri sendiri serta kekhawatiran orang tua menjadi alasan yang paling banyak diajukan dalam permohonan dispensasi kawin atau sekitar 59,4% dari jumlah pernikahan dini di Kecamatan Limbangan. Mereka merasa sudah siap secara fisik dan mental karena sudah mengenal dan berpacaran dengan calon pasangannya sejak lama. Rata-rata pelaku pernikahan dini sudah menjalin hubungan dekat selama 2 tahun, oleh karena itu mereka yakin bahwa sudah menemukan pasangan yang tepat dan segera menikah.

Hal tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip perkawinan yang menyatakan bahwa undang-undang perkawinan menganut prinsip bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berpikir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.⁹⁶ Sudah mengenal lama bukan jaminan

⁹⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia edisi revisi*, 49.

seseorang dapat membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa seperti tujuan perkawinan yang terdapat dalam undang-undang perkawinan, terlebih mereka saling mengenal di usia muda dimana pada usia tersebut belum dapat berfikir secara matang dan rasional. Anak yang belum mencapai usia matang belum memiliki kesiapan dan pemahaman yang memadai tentang hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Hal tersebut menimbulkan berbagai persoalan rumah tangga seperti pertengkaran, perkecokan dan konflik berkepanjangan yang dapat menyebabkan perceraian.⁹⁷

Dari segi psikologis, pernikahan pada usia yang belum matang dapat menyebabkan depresi berat atau neuritis, pada pribadi introvert (tertutup) akan membuat remaja menarik diri dari pergaulan. Dia menjadi pendiam, tidak mau bergaul bahkan menjadi seorang yang schizoprenia (gila). Sedangkan pada pribadi ekstrovert (terbuka) akan terdorong melakukan hal-hal aneh untuk melampiaskan amarahnya.⁹⁸ Maka agar terhindar dari dampak-dampak buruk tersebut, langkah baiknya seseorang menikah pada usia matang sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Hukum Islam serta Undang-Undang Perkawinan.

Orang tua khawatir anaknya akan melakukan perbuatan yang melanggar norma jika tidak segera dinikahkan, juga menjadi alasan terjadinya pernikahan dini. Mereka menganggap bahwa dengan menikahkan anaknya pada usia muda untuk menghindari zina merupakan keputusan yang terbaik baik anak. Padahal tujuan dari menikah bukan hanya menghalalkan hubungan laki-laki dan perempuan, masih ada keputusan lain yang lebih baik seperti menyekolahkan anaknya setinggi mungkin atau memasukkan anaknya ke pesantren agar lebih mendalami ilmu agama. Orang tua yang menikahkan anaknya pada usia dini dianggap tidak sejalan dengan Pasal 26 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang menyatakan bahwa “Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, b. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, dan d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak”.⁹⁹ Oleh karena itu, orang tua seharusnya menjadi benteng pelindung bagi anaknya dari segala sesuatu yang berdampak buruk pada kehidupan

⁹⁷ Umi Sumbulah dan Faridatul Jannah, “Pernikahan Dini”, 95.

⁹⁸ Achory dan Siska Iriani, “Fenomena”, 160.

⁹⁹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 26 Ayat (1).

anak. Terlebih pernikahan adalah ibadah terlama yang dijalani seumur hidup, maka harus di fikirkan dan disiapkan secara matang.

Selain di Limbangan, faktor pernikahan dini yang disebabkan karena kemauan dini sendiri serta kekhawatiran orang tua juga terjadi di beberapa daerah, seperti di Desa Pandan, Galis, Pamekasan, Madura. Menikah dini karena kemauan diri sendiri di dorong karena merasa sudah bisa mencari uang dan juga pengetahuan remaja yang diperoleh dari film atau media-media yang lain, sehingga bagi mereka yang sudah mempunyai pasangan atau kekasih terpengaruh untuk melakukan pernikahan dini.¹⁰⁰ Berbeda dengan pernikahan dini yang terjadi dikecamatan Limbangan dimana orang tua merasa khawatir anaknya melakukan perbuatan yang dilarang agama, di desa Pandan kekhawatiran orang tua muncul karena merasa tidak tenang sebelum anak gadisnya menikah. Orang tua akan merasa takut apabila anaknya jadi prawan tua.¹⁰¹ Dari kedua permasalahan tersebut terlihat bahwa peran orang tua yang seharusnya bertanggung jawab melindungi anak dari pernikahan anak malah menyetujui bahkan ada yang menyuruh anaknya untuk menikah pada usia dini dengan alasan takut anaknya menjadi perawan tua.

2. Sikap permisif orangtua

Sikap permisif orang tua juga menjadi salah satu faktor terjadinya pernikahan dini di kecamatan Limbangan, karena dengan orang tua yang bersikap terbuka, serba membolehkan dan suka mengizinkan menjadikan anak bebas melakukan apapun termasuk melakukan pernikahan di usia muda. Dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, rata-rata orang tua/wali mudah memberikan izin kepada anaknya untuk menikah dini. Seharusnya orang tua sebagai wali bertugas dan berkewajiban dalam mencegah terjadinya pernikahan dini pada anak. Tidak hanya mencegah pernikahan dini, tetapi juga mencegah segala sesuatu yang berdampak buruk pada anak serta tidak mudah memberi izin dan memperbolehkan anak melakukan sesuatu tanpa berfikir panjang. Orang tua harus ikut memikirkan serta mengajak anak berdiskusi tentang baik buruknya serta resiko dari apa yang akan di pilih.

Hal ini bertentangan dengan Pasal 26 Ayat (1) UU No. 35 Th. 2014 tentang Perlindungan Anak, dalam undang-undang tersebut orang tua berkewajiban dan

¹⁰⁰ Umi Sumbulah dan Faridatul Jannah, 93.

¹⁰¹ Umi Sumbulah dan Faridatul Jannah, 92.

bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan anak, namun hasil penelitian menunjukkan sebaliknya orang tua mudah dalam memberikan izin kepada anaknya untuk menikah dini. Dengan memperbolehkan anaknya menikah dini maka anak akan kehilangan haknya, seperti hak yang tertera dalam UU No. 35 Th. 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 9 Ayat (1), “Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai minat dan bakat”. Hak-hak anak tersebut tidak akan terpenuhi kalau anak sudah menikah, misalnya seperti hak anak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Ketika anak sudah menikah, sebagian besar dari mereka putus sekolah dan tidak akan melanjutkan pendidikannya karena sudah sibuk dengan urusan rumah tangga seperti mengurus anak, membersihkan rumah dan atau bekerja.

Berbeda dengan pernikahan dini di kecamatan Limbangan, pernikahan dini di desa Bedahan kecamatan Sawangan kota Depok sikap permisif orang tua terjadi karena orang tua terlalu mudah memberikan anaknya untuk dipinang hanya karena untuk menaikkan status sosial masyarakat.¹⁰² Dari kasus ini dapat disimpulkan bahwa orang tua berperan sangat besar dalam menentukan kehidupan anaknya, karena sebagian besar anak akan meminta izin kepada orang tua ketika akan menentukan langkah selanjutnya yang akan diambil dalam hidupnya, seperti meminta izin akan menikah.

Dalam hukum islam orang tua menjadi wali nikah bagi anak perempuannya. Wali nikah menjadi salah satu rukun dari pernikahan. Meskipun yang menjadi wali tidak harus orang tua, namun orang tua tetap didahulukan agar menjadi wali. Selain itu, anak yang belum berumur 21 tahun harus mendapat izin orang tua jika akan menikah seperti yang tertera dalam Pasal 6 Ayat 2 Undang-Undang Perkawinan yang berbunyi “untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.” Apabila anak yang belum berumur 21 tahun menikah tanpa izin orang tua, maka perkawinan itu dianggap tidak sah dan batal demi hukum.

3. Pergaulan bebas yang menyebabkan kehamilan dan melahirkan

Pergaulan bebas yang menyebabkan kehamilan dan melahirkan menjadi 37,5% alasan dari 32 perkawinan dini di kecamatan Limbangan. Pergaulan yang tidak

¹⁰² Lina Dina Maudina, “Dampak Pernikahan Dini”, 92.

terkontrol serta penggunaan alat komunikasi yang tidak bijak menjadi alasan terjadinya kehamilan pada remaja perempuan. Dalam hal ini, banyak fungsi masyarakat yang fungsinya tidak berjalan dengan baik seperti fungsi keluarga atau orang tua dalam mengontrol pergaulan anak. Padahal dalam Pasal 20 UU No. 35 Th. 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa “Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan dan pemeliharaan anak”¹⁰³. Yang berkewajiban dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan pemeliharaan anak tidak hanya orang tua, tetapi juga negara, pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Untuk itu, dibutuhkan peran mereka agar bekerja sama mengurangi laju pernikahan dini, terlebih karena pergaulan bebas yang menyebabkan hamil diluar nikah.

Wanita yang hamil dan melahirkan di usia kurang dari 19 tahun beresiko pada gangguan kandungan ketika hamil muda dan gangguan serta kerusakan organ-organ reproduksi¹⁰⁴, seperti kemungkinan melahirkan bayi prematur yang menyebabkan kematian pada bayi, pendarahan serta keguguran karena kurang matangnya reproduksi, mempunyai darah tinggi yang menyebabkan susah hamil, dan terjadinya perubahan berat badan akibat pemakaian pil KB.¹⁰⁵ Karena organ reproduksi anak yang belum cukup umur adalah masa proses menuju kematangan sehingga belum siap untuk dibuahi. Jika dipaksa dibuahi maka akan berisiko besar mengalami gangguan reproduksi. Dari aspek psikologis, wanita yang menikah dini akan berisiko mudah cemas dan depresi.¹⁰⁶ Wanita yang mudah cemas dan depresi tidak hanya berimbas pada dirinya sendiri, tetapi juga akan berimbas kepada perlakuannya terhadap anak yang akan dilahirkan dan perlakuannya terhadap suami. Jika suami tidak bisa memahami perilaku istrinya maka malah akan menjadi pertengkaran yang berkemungkinan akan berujung pada perceraian. Dari dampak-dampak yang telah disebutkan diatas, alangkah baiknya kita menghindari menikah diusia muda agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena dampak buruk tersebut akan berimbas dalam kehidupan yang akan dijalani selanjutnya.

¹⁰³Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 20.

¹⁰⁴ Umi Sumbulah dan Faridatul Jannah, 95.

¹⁰⁵ Lina Dina Maudina, 95.

¹⁰⁶ Umi Sumbulah dan Faridatul Jannah, 97.

4. Perbedaan pemahaman hukum islam dan hukum perkawinan di Indonesia terutama terkait dengan umur

Dalam hukum islam, laki-laki atau perempuan sudah diperbolehkan menikah ketika sudah baligh. Kriteria baligh ditandai dengan mengalami menstruasi pertama bagi perempuan dan mengalami mimpi basah bagi laki-laki (*ihtilam*). Yang dimaksud dengan pernikahan dini dalam hukum Islam adalah pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang belum baligh atau belum mengalami menstruasi pertama bagi perempuan dan belum mengalami mimpi basah bagi laki-laki (*ihtilam*). Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menerangkan bahwa “Pernikahan hanya diijinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun”¹⁰⁷. Artinya apabila salah satu mempelai belum mencapai batas usia minimal menikah, maka pernikahan itu dikatakan pernikahan dibawah umur atau pernikahan dini. Dari pemahaman tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan batasan usia menikah menurut pemahaman hukum islam dan hukum perkawinan di Indonesia.

Seperti yang terjadi di kecamatan Limbangan, orang tua menikahkan anaknya pada usia 16 tahun karena ingin ittiba’ terhadap Nabi Muhammad SAW. Padahal hal tersebut tidak sejalan dengan Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Kesalahanan pemahaman tersebut dapat berakibat buruk bagi anak, karena pernikahan akan dijalani seumur hidup. Kalau kehidupan rumah tangga terlalu banyak masalah bisa berpeluang berhenti ditengah jalan yang berujung perceraian. Harusnya orang tua memberi pemahaman yang lebih luas tentang pandangan terhadap pernikahan dini, tidak menelan mentah-mentah atas peristiwa sejarah yang terjadi ketika Nabi Muhammad SAW menikah dengan Siti Aisyah r.a. Padahal seperti yang kita ketahui sebelum Nabi Muhammad SAW menikah dengan Siti Aisyah r.a, terlebih dahulu menikah dengan Siti Khodijah r.a yang pada saat itu berumur 40 tahun. Menurut Ibnu Syubromah, beliau memahami masalah ini dari aspek historis, sosiologis, dan kultural yang ada. Sehingga dalam menyikapi pernikahan Nabi Saw dengan Aisyah yang saat itu berusia usia 6 tahun, Ibnu Syubromah menganggap sebagai ketentuan khusus bagi Nabi Saw yang tidak bisa ditiru umatnya.¹⁰⁸

¹⁰⁷ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pasal 7 Ayat (1).

¹⁰⁸ Achory dan Siska Iriani, 157.

5. Ketidaktahuan masyarakat tentang perubahan undang-undang

Ketidaktahuan masyarakat tentang perubahan batas minimal menikah menjadi salah satu faktor terjadinya pernikahan dini di kecamatan Limbangan. Padahal setelah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 diundangkan pada bulan Oktober 2019, pegawai KUA sudah memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang perubahan undang-undang tersebut. Sosialisasi tersebut disampaikan kepada petugas desa yang diwakili oleh modin desa atau P3N dari masing-masing desa di kecamatan Limbangan, melalui surat edaran pemberitahuan perubahan peraturan tentang kenaikan batas usia minimal menikah bagi perempuan agar disampaikan kepada kepala desa kemudian disosialisasikan ke masyarakat setempat. Meskipun sudah diadakan sosialisasi tentang perubahan undang-undang, ternyata ada sebagian masyarakat yang belum mengetahui informasi tersebut. Sehingga ada beberapa calon pengantin yang ke KUA mendaftar nikah padahal berusia kurang dari 19 tahun. Jika terjadi hal demikian, petugas KUA akan memberi tahu tentang perubahan undang-undang dan akan menyarankan agar menunda pendaftaran pernikahan menunggu berusia 19 tahun. Namun ada sebagian masyarakat yang memilih untuk tetap mendaftarkan pernikahan dan melakukan sidang dispensasi nikah di pengadilan.

Terlepas dari masalah tersebut, perlu kita ketahui bahwa undang-undang berlaku sejak undang-undang tersebut diundangkan. Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa “suatu peraturan perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan”. Suatu undang-undang mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diundangkan. Namun demikian ada ketentuan yang dapat langsung dilaksanakan, tetapi ada pula yang memerlukan peraturan pelaksanaan. Apabila aturan pelaksanaan belum dibuat atau disesuaikan, hal itu tidak mengurangi sifat mengikat undang-undang itu sendiri. Hukum bersifat mengikat dan bertujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, agar keadaan lingkungannya bersifat aman, nyaman serta tertib. Oleh karena sifatnya yang mengikat, maka hukum harus ditaati dan dijalani. Jika tidak, sanksi akan diberikan kepada mereka yang melanggar. Maka meskipun ada yang beralasan belum mengetahui tentang perubahan undang-undang tentang kenaikan batas usia minimal menikah, undang-undang tersebut akan tetap berlaku baginya.

Dari kelima penyebab terjadinya pernikahan dini di kecamatan Limbangan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, dapat disimpulkan bahwa adanya perubahan kenaikan batas usia minimal menikah bagi perempuan yang terdapat pada undang-undang tersebut di kecamatan Limbangan kurang efektif. Efektivitas hukum jika ditinjau dari aspek sosial yuridis dapat mengkaji efektivitas penerapan aturan mengenai batas usia pernikahan pasal 7 ayat (1) nomor 16 tahun 2019 baik dari segi materi hukumnya, fasilitas pendukung, perangkat hukum, pelaksanaan hukum, serta perilaku masyarakat. Pandangan ini sesuai dengan teori yang dikemukakan soejono soekanto bahwa berlakunya hukum secara efektif ditentukan oleh keserasian empat indikator yaitu, hukum dan peraturan itu sendiri, metalitas petugas pelaksana hukum, dan perilaku masyarakat. Selain itu juga ketegasan sanksi yang dapat menunjang adanya efektivitas suatu peraturan yang akan diberlakukan. Seperti contoh ingin menikah namun usia salah satu calon pasangan atau kedua calon pasangan belum mencukupi usia untuk menikah, maka harus melakukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama setempat agar diperbolehkan untuk menikah.

Pelaksanaan Undang Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Batas Usia Nikah atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Kecamatan Limbangan hanya diinformasikan melalui surat edaran dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Limbangan pada 2019 tentang adanya Undang Undang No 7 Tahun 2019 dikalangan masyarakat. Hasil wawancara dengan Pegawai Pencatat Nikah ada yang belum mengetahui adanya perubahan undang undang batas usia pernikahan di kalangan pedesaan Pegawai Pencatat Nikah tersebut tidak mengetahui adanya perubahan batas usia nikah saat ini yang diketahui batas usia nikah masih 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki laki padahal peraturan tersebut dibuat pada tahun 2019. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pasal 7 ayat (1) nomor 16 tahun 2019 tidak berjalan maksimal di Kecamatan Limbangan, hal ini masih banyak anak yang menikah dibawah umur 19 tahun karena beberapa faktor yakni, pertama karena kemauan diri sendiri serta kekhawatiran orang tua; kedua sikap permisif orangtua; ketiga pergaulan bebas yang menyebabkan kehamilan dan melahirkan; keempat perbedaan pemahaman hukum islam dan hukum perkawinan di Indonesia terutama terkait dengan umur; dan kelima ketidaktahuan masyarakat tentang perubahan undang-undang, selain itu juga belum efektif hal ini dapat dilihat dari masyarakat belum mengetahui dan memahami adanya perubahan batas usia pernikahan yang sudah disahkan oleh pemerintah dalam pasal 7 ayat (1) nomor 16 tahun 2019. Selain itu

kurang sosialisasi kepada masyarakat mengenai peraturan batas usia di kalangan masyarakat.

Adapun implikasi hukum bagi peningkatan kasus pernikahan dini di Kecamatan Limbangan. Undang Undang No 16 Tahun 2019 bagi kalangan masyarakat belum mengetahui adanya peraturan UU No 16 Tahun 2019 tersebut, adanya kebiasaan di masyarakat yang sudah menjadi hal biasa untuk menikah muda, bahkan bagi para remaja dengan menikah muda akan menjadi lebih enak karena tidak dipandang akan menjadi perawan tua dan tidak ada kesinambungan antara Undang Undang dan realisasi di masyarakat itu sendiri. Selain itu adanya pemikiran orang tua yang masih jadul atau kolot mengenai pendidikan bagi anak perempuan yang lebih memilih setelah sekolah untuk bekerja saja dan nanti menjadi ibu rumah tangga dari pada harus melanjutkan ke tingkat lebih tinggi (sarjana). Sehingga sang anak hanya mengikuti keinginan orang tua untuk bekerja di pabrik. Sehingga dalam mensosialisasikan UU No 16 Tahun 2019 tidak berjalan sesuai karena adanya pemikiran masyarakat yang sudah terlanjur melekat dalam batas usia pernikahan. Adanya dampak dalam pernikahan dini, mereka tidak memikirkan yang penting sudah menikah di usia yang cukup untuk menikah. Dan kesadaran akan hukum di masyarakat khususnya di pedesaan yang dalam menjadi lemah, mereka tidak memikirkan akibat dari menikahkan anaknya yang masih dini, banyak dampak selain segi pendidikan, ada pula dampak dari kesehatan bagi perempuan yang akan mengandung seperti bayi kelahiran prematur, alat reproduksi belum siap menerima kehamilan sehingga dapat menimbulkan komplikasi dan masih banyak lagi.

B. Analisis Perspektif Hukum Islam terhadap Pernikahan Dini di Kecamatan Limbangan

Secara umum Hukum Islam meliputi lima prinsip yaitu perlindungan terhadap keturunan, agama, harta, akal dan jiwa. Dari kelima ini, satu diantaranya adalah agama menjaga jalur keturunan (*hifdzu al nasl*). Syekh Ibrahim menuturkan bahwa agar jalur nasab tetap terjaga, hubungan seks yang mendapatkan legalitas agama harus melalui pernikahan. Seandainya agama tidak mensyari'atkan pernikahan, niscaya geneologi (jalur keturunan) akan semakin kabur. Maka agar memperoleh keturunan yang terjaga, harus melalui jalur yang legal yaitu pernikahan.¹⁰⁹

¹⁰⁹ Achory dan Siska Iriani, 156-157.

Terjadi perselisihan antara agama dan negara dalam memaknai pernikahan dini. Pernikahan yang dilakukan melewati batas minimal Undang-undang Perkawinan, secara hukum kenegaraan tidak sah. Istilah pernikahan dini menurut negara dibatasi dengan umur. Sementara dalam kaca mata agama, pernikahan dini ialah pernikahan yang dilakukan oleh orang yang belum baligh. Agama melarang pernikahan dini (pernikahan sebelum usia baligh). Nilai esensial dari pernikahan adalah memenuhi kebutuhan biologis, dan melanggengkan keturunan. Sementara dua hal ini tidak terdapat pada anak yang belum baligh. Hal ini lebih ditekankan pada tujuan pokok pernikahan.

Dalam hukum islam, yang dimaksud dengan pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang belum baligh atau belum mengalami menstruasi pertama bagi perempuan dan belum mengalami mimpi basah bagi laki-laki (*ihtilam*). Dengan kata lain, laki-laki atau perempuan sudah diperbolehkan menikah ketika sudah baligh. Kriteria baligh ditandai dengan mengalami menstruasi pertama bagi perempuan dan mengalami mimpi basah bagi laki-laki (*ihtilam*). Jika tidak terdapat indikasi-indikasi tersebut maka *baligh* ditentukan berdasarkan usia. Menurut jumhur *fuqaha'* atau mayoritas ahli hukum Islam dari kalangan madzhab Syafi'i dan Hanbali, usia *baligh* bagi pria dan wanita adalah telah mencapai usia 15 tahun. Menurut Abu Hanifah, usia *baligh* untuk pria adalah 18 tahun dan untuk perempuan adalah 17 tahun. Sedangkan menurut Malik, usia *baligh* bagi pria dan wanita adalah 18 tahun.¹¹⁰ Syamsul Anwar membedakan pengertian kedewasaan dan tamyiz dalam dua hal: (1) tamyiz dan dewasa dalam ranah ibadah dan (2) kedewasaan dan tamyiz dalam ranah hukum harta kekayaan (muamalat maliah). Terkait pendapat jumhur mengenai usia kedewasaan adalah 15 tahun berdasarkan hadis Ibn 'Umar, sebagaimana kutipannya dari Ibnu Qayyim menyatakan bahwa: "Hadis tersebut tidak secara tegas menunjukkan kedewasaan dalam umur 15 tahun. Oleh karenanya hadis tersebut mengandung beragam interpretasi. Bisa saja Rasulullah SAW mengizinkan Ibn Umar berperang pada usia 15 tahun karena beliau melihatnya telah mampu untuk melakukan tugas tertentu dalam pertempuran, tetapi hal tersebut tidak ada kaitannya dengan kedewasaan."¹¹¹ kedewasaan dalam hukum Islam menurut hukum positif misalkan dalam UU No. 16 tahun 2019 tentang perkawinan terdapat ambiguitas term

¹¹⁰ Ali Imron, 256-257.

¹¹¹ Ahmad Zubaeri, "Subyek Hukum: Masalah Kedewasaan dalam Hukum Islam Pasca Revisi UU Perkawinan", *Jurnal An-nawazil*, Vol. 2, No. 1, 2020, 7.

kedewasaan. Meskipun usia minimal pernikahan telah ditentukan masing-masing 19 tahun, namun dalam pelaksanaan perkawinan diharuskan bagi calon mempelai yang belum genap berusia 21 tahun untuk mendapatkan izin dari walinya. Dalam pembahasan lain secara tersirat kedewasaan dalam UU ini yakni bagi seseorang yang berusia 18 tahun (Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) UU No. 16 tahun 2019 tentang perkawinan) atau seseorang yang telah menikah meskipun usianya kurang dari 18 tahun. Berbeda dengan UU No. 16 tahun 2019, dalam Kompilasi Hukum Islam secara tegas dinyatakan bahwa batas kedewasaan adalah usia 21 tahun dan yang kurang dari 21 tapi telah menikah juga dianggap telah dewasa. Keharusan mendapat ijin nikah dari orang tua atau wali bagi yang hendak menikah sebelum berumur 21 tahun tentu dimaksudkan sebagai ukuran apakah seseorang sudah matang untuk berumah tangga atautah belum, bukan sebagai patokan kedewasaan seseorang dalam arti memiliki kecakapan bertindak hukum. Sebelum berumur 21 tahun sesungguhnya sudah dewasa dan memiliki kecakapan bertindak, tetapi belum matang jiwanya untuk berumah tangga. Oleh karena itu diperlukan ijin orang tua atau walinya bagi mempelai yang sudah berumur 19 tahun, tetapi kedua-duanya belum berumur 21 tahun. Dalam hukum perjanjian dapat dimaknai bahwa batas usia dewasa adalah 21 tahun atau yang telah menikah.¹¹²

Mayoritas pakar hukum Islam melegalkan pernikahan dini. Pemahaman ini merupakan hasil interpretasi dari QS. al Thalaq: 4. Disamping itu, sejarah telah mencatat bahwa Aisyah dinikahi Baginda Nabi dalam usia sangat muda. Begitu pula pernikahan dini merupakan hal yang lumrah di kalangan sahabat. Bahkan sebagian ulama menyatakan pembolehan nikah dibawah umur sudah menjadi konsensus pakar hukum Islam. Wacana yang diluncurkan Ibnu Syubromah dinilai lemah dari sisi kualitas dan kuantitas, sehingga gagasan ini tidak dianggap. Konstruksi hukum yang dibangun Ibnu Syubromah sangat rapuh dan mudah terpatahkan. Jalaludin Suyuthi pernah menulis dua hadis yang cukup menarik dalam kamus hadisnya. Hadis pertama adalah "Ada tiga perkara yang tidak boleh diakhirkan yaitu shalat ketika datang waktunya, ketika ada jenazah, dan wanita tak bersuami ketika (diajak menikah) orang yang setara/kafaah". Hadis Nabi kedua berbunyi, "Dalam kitab taurat tertulis bahwa orang yang mempunyai anak perempuan berusia 12 tahun dan tidak segera dinikahkan, maka anak itu berdosa dan dosa tersebut dibebankan atas orang tuanya". Berbeda

¹¹² Ahmad Zubaeri, 15.

dengan Ibnu Syubromah, beliau memahami masalah ini dari aspek historis, sosiologis, dan kultural yang ada. Sehingga dalam menyikapi pernikahan Nabi Saw dengan Aisyah yang saat itu berusia usia 6 tahun, Ibnu Syubromah menganggap sebagai ketentuan khusus bagi Nabi Saw yang tidak bisa ditiru umatnya.¹¹³

Dalam Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menerangkan bahwa “Pernikahan hanya diijinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun”¹¹⁴. Artinya apabila salah satu mempelai belum mencapai batas usia minimal menikah, maka pernikahan itu dikatakan pernikahan dibawah umur atau pernikahan dini. Dari pemahaman tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan batasan usia menikah menurut pemahaman hukum islam dan hukum perkawinan di Indonesia. Dari hasil wawancara terhadap salah satu orang tua yang menikahkan anaknya pada usia dini di kecamatan Limbangan, menikahkan anaknya pada usia 16 tahun karena ingin ittiba’ terhadap Nabi Muhammad SAW. Padahal hal tersebut tidak sejalan dengan Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Terdapat tiga problem sistem hukum Islam, yaitu: problem substansi hukum undang-undang perkawinan menetapkan umur perempuan meningkat dari 16 menjadi 19 tahun, namun juga menawarkan peluang dilaksanakannya perkawinan anak dengan pengajuan dispensasi kawin; problematika struktur hukum perkawinan anak yang terdapat dalam pembentukan, penegakan dan pembinaan hukum perkawinan anak; dan problematika budaya hukum yang terdapat dalam perilaku hukum perkawinan anak, perkawinan siri bagi anak yang belum cukup umur dan kurangnya rekayasa sosial untuk meningkatkan budaya nikah pada usia dewasa.¹¹⁵

Pernikahan dini di kecamatan Limbangan paling banyak terjadi di desa Kedungboto dan desa Limbangan. Desa Kedung boto merupakan desa terluas nomor 2 setelah desa Ngesrebalong, sedangkan desa Limbangan merupakan desa paling padat penduduknya. Sehingga tak heran jika kedua desa tersebut menjadi desa yang paling banyak terjadi pernikahan dini. Dari 32 kasus pernikahan dini di kecamatan Limbangan 86,5% didominasi oleh perempuan, laki-laki hanya menempati 13,5% saja. Hal ini

¹¹³ Achory dan Siska Iriani, 157.

¹¹⁴ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pasal 7 Ayat (1).

¹¹⁵ Anthin Lathifah, Briliyan Ernawati dan Anwar Masduki, “Problems with the Islamic Legal System regarding Child Marriages in Indonesia during the Covid-19 Pandemi Period”, *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 22, No. 2, 2022, 156.

dikarenakan perempuan yang hamil diluar nikah menyumbang 31,2% dari jumlah pernikahan dini. Pergaulan bebas yang menyebabkan kehamilan tersebut terjadi karena kurangnya peran orang tua serta keluarga dalam membimbing dan mengontrol pergaulan anak. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 26 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa “Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, b. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, dan d. Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak”.¹¹⁶ Seharusnya orang tua sebagai wali berkewajiban dalam mencegah terjadinya pernikahan dini dengan mendidik dan melindungi anak dari pergaulan bebas.

Anak merupakan karunia Allah SWT yang telah diamanahkan kepada setiap orang tua. Semua orang pasti mendambakan anak yang baik, sholeh sholihah, sukses, pintar dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Oleh karena itu, setiap orang tua dituntut agar mendidik anaknya penuh tanggung jawab. Orang tua yang menyia-nyaiakan dan tidak mendidik anak-anak mereka dengan hal yang bermanfaat dan membuat hidup mereka bahagia, maka sungguh mereka telah melakukan perbuatan yang sangat buruk. Adapun kewajiban orang tua terhadap anak antara lain: menjadi orang tua yang baik; memberikan nama yang bagus dan mulia untuk anak; memberikan air susu ibu kepada anak; mengajarkan agama kepada anak; memberi nafkah; memberi makanan halal kepada anak; menikahkan anak dengan calon suami/istri yang baik bagi anak; bersikap adil kepada anak-anaknya; mengkhitankan anak laki-lakinya; memberi pendidikan yang baik; dan memberikan kasih sayang. Apabila kewajiban-kewajiban tersebut bisa dipenuhi oleh orang tua, maka kelak anak-anaknya akan menjadi anak yang baik dan sholeh sholihah, insyaAllah.

Rata-rata usia pelaku pernikahan dini saat menikah adalah 18. Dalam pemahaman hukum Islam, pada usia tersebut dianggap sudah layak untuk menikah karena sudah baligh yang ditandai dengan menstruasi pertama bagi perempuan dan mimpi basah bagi laki-laki (*ihtilam*). Padahal dalam Pasal 7 Ayat 1 UU No. 16 Th. 2019 tentang Perkawinan menerangkan bahwa “Pernikahan hanya diijinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun”¹¹⁷. Dalam penjelasan atas UU No. 16 Th.

¹¹⁶ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 26 Ayat (1).

¹¹⁷ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pasal 7 Ayat (1).

2019 tentang Perkawinan juga dijelaskan bahwa usia 19 tahun dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 tahun bagi wanita untuk kawin akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.¹¹⁸ Oleh karena itu, orang tua diharapkan agar menikahkan anaknya pada usia yang telah ditentukan dalam undang-undang agar hak-hak anak dapat terpenuhi secara optimal dan maksimal.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, di kecamatan Limbangan jarang terjadi kasus pernikahan dini. Tiga tahun sebelum perubahan Undang-undang yaitu pada tahun 2016, 2017 dan 2018 di kecamatan Limbangan hanya terdapat 5 kasus pernikahan dini, dengan rincian tahun 2016 terdapat 2 pernikahan dini, di tahun 2017 hanya satu, di tahun 2018 ada 2 kasus dan di tahun 2019 dari bulan Januari sampai bulan September tidak ada kasus pernikahan dini. Namun tiga tahun pasca berlakunya Undang-Undang yaitu pada akhir tahun 2019, tahun 2020 dan 2021 terjadi peningkatan sekitar 6,4 kali lipat atau sejumlah 32 kasus pernikahan dini, dengan rincian akhir 2019 terdapat 1 pernikahan dini, tahun 2020 terdapat 12 kasus dan 2021 ada 19 kasus pernikahan dini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata pendidikan pelaku pernikahan dini saat menikah adalah sekolah lanjut tingkat pertama atau sederajat. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat pendidikan yang rendah dapat menjadi salah satu pemicu meningkatnya kasus pernikahan dini. Dalam Pasal 3 UU No. 20 Th. 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa “Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung

¹¹⁸ Penjelasan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

jawab”¹¹⁹. Dengan pendidikan yang berkualitas, maka juga akan melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas. Pentingnya pendidikan tidak hanya berlaku bagi anak, tapi juga bagi orang tua. Karena rendahnya kesadaran orang tua terhadap pendidikan menjadikan orang tua lebih mudah mengizinkan anaknya menikah dini, karena tidak mengetahui buruknya akibat dari pernikahan dini.

Dalam hukum Islam juga telah dijelaskan adanya aturan tentang peran orang tua yang tertuang dalam beberapa hadis tentang mendidik anak. Didalamnya terdapat ketentuan dari segi agama tentang bagaimana peran dan fungsi orang tua kebersamaan tumbuh kembang anak-anaknya. Peran orang tua terhadap pendidikan anak dapat dilakukan dengan bentuk pembiasaan, pemberian keteladanan, pemberian nasehat, mengawasi anak dari pergaulan yang buruk dan memberikan hukuman yang mendidik. Karena pendidikan adalah hal yang paling penting yang dibutuhkan anak sebagai bekal kehidupannya. Adapun cara mendidik anak menurut Islam antara lain: lembut mengajarkan sholat; ceritakan kisah inspiratif; mengenalkan tokoh-tokoh Islam; dan mulai dari diri orang tua. Anak-anak akan lebih percaya pada apa yang dilakukan dan diucapkan oleh orang tua. Dan cara mendidik anak menurut ajaran Islam yang baik adalah dengan memperkuat iman orang tua agar anak tumbuh menjadi pribadi yang beriman. Anak-anak akan mencontoh apa yang dilakukan dan diucapkan. Oleh sebab itu, sebagai orang tua harus berhati-hati dalam berucap dan bertindak laku, sebab bisa saja ditiru oleh anak. Maka berikanlah contoh berperilaku dan berucap yang terbaik untuk anak-anak.

Rata-rata pelaku pernikahan dini belum bekerja, mereka memutuskan menikah karena dengan menikah akan mengurangi beban keluarga. 47% orang tua dari perempuan yang menikah dini bekerja sebagai petani. Orang tua akan dengan mudah menikahkan anaknya ketika anaknya dilamar oleh seorang laki-laki yang sudah berpenghasilan tetap setiap bulan. Namun calon suami pelaku pernikahan dini rata-rata bekerja sebagai wiraswasta dengan penghasilan Rp.2.000.000 per bulan. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat perekonomian dari keluarga yang akan di bangun menjadi rendah dan berpotensi pada kemiskinan. Padahal dengan ekonomi yang rendah, akan berpengaruh terhadap keharmonisan keluarga karena kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi.

¹¹⁹ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. (QS ar-Rum 21)¹²⁰

Dalam suatu keluarga diharapkan akan tercipta ketentraman dan keharmonisan rumah tangga yang diridhai Allah SWT. Adapun salah satu hal yang dapat mendukung tercapainya keharmonisan rumah tangga adalah kondisi ekonomi keluarga yang dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga. Kewajiban suami memberikan nafkah kepada istrinya dijelaskan dalam Pasal 34 Ayat (1) UU No. 1 Th. 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi, “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”¹²¹.

Setelah menikah suami dan istri akan bekerjasama dalam banyak hal, mulai dari menyeimbangkan hak dan kewajiban, berbagi fikiran dan perasaan untuk masa depan, beradaptasi satu sama lain dalam satu atap, hingga bercengkrama mengenai masalah finansial/nafkah. Jika suami tidak menjalankan kewajibannya memberi nafkah kepada istri maka dalam Islam hukumnya adalah haram dan berdosa. Terlebih jika suami tidak mau bekerja dengan alasan malas, dan ia tidak berusaha dan hanya mengandalkan kekayaan istri dimana tindakan tersebut merupakan tindakan yang sangat tercela dan berdosa. Karena suami memberi nafkah kepada istri merupakan kewajiban bagi seorang suami sebagai kepala rumah tangga, meskipun istri telah mempunyai pekerjaan layak dan gaji besar suami tetap harus memberikan nafkah untuk istrinya. Namun apabila keadaannya benar-benar mendesak misalnya suami di pecat karena terkena PHK, istri boleh bekerja untuk membantu ekonomi rumah tangga dengan syarat mampu menjaga kehormatannya dan tidak boleh mengabaikan keluarga serta tugasnya sebagai seorang istri. Istri boleh menggunakan hartanya untuk membantu suami, namun hal ini bukan berarti menghapus tugas suami sebagai pemberi nafkah. Para ulama’ berpendapat bahwa harta (penghasilan) istri adalah hak-haknya istri. Suami tidak boleh menggunakannya tanpa izin dan keridhaan dari istrinya. Agar pernikahan tetap

¹²⁰ Yayasan Penyelenggara Penterjemah al Qur’an Depag RI, *al Qur’an dan Terjemahnya*, 407.

¹²¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pasal 34 Ayat (1).

bahagia, tenang dan harmonis, tentunya harus terjalin saling pengertian atas hak dan tanggung jawab masing-masing.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis memaparkan tentang fenomena pernikahan dini di kecamatan Limbangan kabupaten Kendal pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyebab terjadinya pernikahan dini di kecamatan Limbangan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ada 5, yaitu pertama karena kemauan diri sendiri serta kekhawatiran orang tua; kedua sikap permisif orangtua; ketiga pergaulan bebas yang menyebabkan kehamilan dan melahirkan; keempat perbedaan pemahaman hukum islam dan hukum perkawinan di Indonesia terutama terkait dengan umur; dan kelima ketidaktahuan masyarakat tentang perubahan undang-undang.
2. Pernikahan dini yang terjadi di kecamatan Limbangan sah menurut hukum Islam, akan tetapi prinsip dan tujuan pernikahannya belum terpenuhi karena mereka menikah pada usia yang belum matang baik secara fisik, mental maupun materi.

B. Saran

Dari kesimpulan yang telah penulis sampaikan sebelumnya, maka penulis juga memberikan saran-saran kepada pembaca terkait dengan pernikahan dini, yakni sebagai berikut:

1. Dari penelitian tersebut diperoleh beberapa penyebab terjadinya pernikahan dini, untuk itu diharapkan kepada para pembaca agar lebih berfikir panjang tentang baik dan buruknya pernikahan dini.
2. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan pernikahan dini diluar prosedur hukum pada undang-undang yang telah berlaku.

C. Penutup

Segala puji bagi Allah SWT, dengan karunia-Nya telah dapat disusun tulisan yang jauh dari kesempurnaan. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan pada junjungan Nabi Agung Muhammad Saw. Dengan mencurahkan segala usaha baik yang bersifat materi maupun non materi akhirnya dapat tersusun tulisan sederhana ini.

Menyadari akan segala kekurangan dan kesalahan sebagai wujud dari keterbatasan wawasan penulis, terlebih lagi jika dilihat dari aspek metodologi maupun kaidah bahasanya.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran dari siapapun selalu kami harapkan demi memajukan khazanah pengetahuan. Akhir kata, penulis mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, dengan berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. Aamiin.

DAFTAR PUSTAKA

- Achory dan Siska Iriani. "Fenomena Pernikahan Dini dalam Perspektif Islam (studi kasus di desa Kalikuning)", *Jurnal Penelitian Keislaman*, Vol. 14, 2018.
https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=fenomena+pernikahan+dini+kalikuning&btnG=#d=gs_qabs&t=1671125462095&u=%23p%3D-0xBgzoLkncJ
- Alfa, Fathur Rahman. "Pernikahan Dini dan Perceraian di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah*, Vol. 1, 2019.
https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=fathur+rahman+alfa&oq=Fathur+Rahman+al#d=gs_qabs&t=1671125664057&u=%23p%3DXi3QEOE2ZycJ
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2002.
- Asmani, Jamal Ma'mur dan Umdatul Baroroh. *Fiqh Pernikahan Studi Pernikahan Usia Dini Dalam Pandangan Ulama*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2019.
- Astuty, Siti Yuli. "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Usia Muda dikalangan Remaja di Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang", *Welfare State*, Vol. 2, 2013.
<https://www.neliti.com/publications/222008/faktor-faktor-penyebab-terjadinya-perkawinan-usia-muda-dikalangan-remaja-di-desa>
- Badan Pusat Statistika kabupaten Kendal
- Bagir, Muhammad. *Fiqh Praktis Menurut AL-Qur'an, Assunah dan Pendapat Para Ulama*. Bandung: Karisma, 2008.
- Fahmi, A. Salmin. *Wawancara*. Kendal, 12 Agustus 2022.
- Imron, Ali. "Perlindungan dan Kesejahteraan Anak dalam Perkawinan di bawah umur", *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 13, 2013.
<https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/tahrir/article/view/16>
- Inayati, Inna Noor. "Perkawinan Anak di Bawah Umur dalam Perspektif Hukum, HAM dan Kesehatan", *Midwife Journal*, Vol. 1, 2015.
https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Inna+Noor+ina+yati&btnG=#d=gs_qabs&t=1671126061935&u=%23p%3D098aVFyuNsEJ
- Julijanto, Muhammad. "Dampak Pernikahan Dini dan Problematika Hukumnya", *Jurnal pendidikan ilmu sosial*, 2015.

https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=muhammad+julijanto&oq=Muhammad+juli#d=gs_qabs&t=1671126118403&u=%23p%3DIk82wmg0f4wJ

- Julijanto, Muhammad. “Pernikahan Dini di Lereng Merapi dan Sumbing”, *Al-Ahwal*, Vol. 13, 2020. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/1866>
- Junaidi, M. dkk. “Fenomena Pernikahan Dini di Desa Loloan Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara”, *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, Vol. 7, 2019. <https://journal.ummat.ac.id/index.php/JIAP/article/view/774>
- Khoirudin. *Wawancara*. Kendal, 9 Agustus 2022.
- Kompilasi Hukum Islam. Bandung: Nuansa Aulia, Cet. 5, 2013.
- Kustini. *Menelusuri Makna Fenomena Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat (Releansi Penelitian Perkawinan Di Bawah Umur Dan Perkawinan Tidak Tercatat: Sebuah Pengantar)*. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2013.
- Lathifah, Anthin dkk. “Problems with the Islamic Legal System regarding Child Marriages in Indonesia during the Covid-19 Pandemi Period”, *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, Vol. 22, 2022. <https://ijtihad.iainsalatiga.ac.id/index.php/ijtihad/article/view/8022>
- Maudina, Lina Dina. “Dampak Pernikahan Dini Bagi Perempuan (Studi Kasus Desa Bedahan)”, *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Gender*, Vol. 15, 2019. https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Lina+Dina+maudina&btnG=#d=gs_qabs&t=1671126430840&u=%23p%3DeIO-ahcHih0J
- Miles dan Huberman. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press. 1992.
- Muntamah, Ana Latifatul dkk. “Pernikahan Dini di Indonesia: Faktor dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan dan Perlindungan Hukum bagi Anak)”, *Jurnal hukum*, Vol. 2, 2019. <http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/article/view/823>
- Musfiroh, Mayadina Rohmi. “Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 8, 2016. https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=MayaDina+Rohmi+musfiroh++Pernikahan+Dini+dan+upaya+perlindungan+anak&btnG=#d=gs_qabs&t=1671126680592&u=%23p%3DHQTmpTyTVksJ
- Narasumber 1 dan orang tua/wali. *Wawancara*. Kendal, 18 Agustus 2022.

- Narasumber 2 dan orang tua/wali. *Wawancara*. Kendal, 25 Agustus 2022.
- Narasumber 3 dan 4 serta orang tua/wali narasumber 4. *Wawancara*. Kendal, 22 Agustus 2022.
- Narasumber 5. *Wawancara*. Kendal, 27 Agustus 2022.
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin.
- Prastowo, Andi. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 2011.
- Pratama, Arief dkk. “Faktor Penyebab Pernikahan Usia Muda di Pekon Pagarbukit Tahun 2016”, *Jurnal Penelitian Geografi*, Vol. 6, 2018.
<http://jurnal.fkip.unila.ac.id/index.php/jpg/article/view/16164>
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2003.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia edisi revisi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet. II, 2015.
- Rofiq, M. Khoirur. “Pernikahan di bawah Umur: Problematika dan Tantangan Hukum”, *Hukum Islam*, 2021.
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=Tc0dNxcAAAAJ&citation_for_view=Tc0dNxcAAAAJ:qjMakFHDy7sC
- Suesrun. *Wawancara*. Kendal, 27 April 2022.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2010.
- Sumbulah, Umi dan Faridatul Jannah. “Pernikahan Dini Dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Keluarga Pada Masyarakat Madura (Perspektif Hukum Dan Gender)”, *Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender*, Vol. 7, 2012.
<http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/egalita/article/view/2113>
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Yulia, Meta. “Pandangan Hakim terhadap Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 tentang Usia Perkawinan dihubungkan dengan dispensasi nikah bagi janda/duda dibawah umur”, *Skripsi IAIN Batusangkar*. Batusangkar: 2021.
<https://repo.iainbatusangkar.ac.id/xmlui/handle/123456789/20028>

Zubaeri, Ahmad. "Subyek Hukum: Masalah Kedewasaan dalam Hukum Islam Pasca Revisi UU Perkawinan", *Jurnal An-nawazil*, Vol. 2, 2020.

LAMPIRAN

➤ Lampiran 1

Jadwal Pelaksanaan Penelitian

No.	Hari dan tanggal	Waktu	Informan	Tempat
1.	Rabu, 27 April 2022	10.00-12.00 WIB	Staf KUA	KUA Limbangan
2.	Selasa, 9 Agustus 2022	13.00-14.00 WIB	Kepala KUA	KUA Limbangan
3.	Jum'at, 12 Agustus 2022	09.00- 10.00 WIB	P3N	Rumah P3N
4.	Senin, 15 Agustus 2022	14.00-14.30 WIB	Tokoh Masyarakat	Rumah Tokoh Masyarakat
5.	Kamis, 18 Agustus 2022	10.00-11.30 WIB	Narasumber 1 dan orang tua	Rumah Narasumber 1
6.	Senin, 22 Agustus 2022	13.00-14.30 WIB	Narasumber 3, 4 dan orang tua	Rumah Narasumber 4
7.	Kamis, 25 Agustus 2022	09.30-10.30 WIB	Narasumber 2 dan orang tua	Rumah Narasumber 2
8.	Sabtu, 27 Agustus 2022	10.30-12.00 WIB	Narasumber 5	Rumah Narasumber 5

➤ Lampiran 2

Panduan Wawancara

A. Kepala KUA dan staf-stafnya

1. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu terhadap fenomena pernikahan dini?
2. Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, apakah pernikahan dini semakin meningkat?
3. Bagaimana peran KUA dalam mencegah pernikahan dini?
4. Apasaja syarat diperbolehkannya pernikahan dini?
5. Apa saja faktor yang menjadi penyebab seseorang melakukan pernikahan dini?
6. Apa dampak yang Bapak/Ibu rasakan dari fenomena pernikahan dini?

B. Tokoh masyarakat

1. Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang pernikahan?
2. Menurut Bapak/Ibu seseorang dianggap siap menikah pada usia berapa?
3. Apakah Bapak/Ibu mengetahui UU No 16 Tahun 2019 tentang kenaikan batas usia bagi perempuan?
4. Pasca berlakunya UU No 16 Tahun 2019, apakah pernikahan dini semakin meningkat?
5. Apakah pernikahan dini merupakan tradisi yang lumrah dilakukan masyarakat kecamatan Limbangan?
6. Apa alasan yang menjadi penyebab seseorang melakukan pernikahan dini?
7. Bagaimana peran tokoh masyarakat dalam mencegah pernikahan dini?
8. Apa dampak yang Bapak/Ibu rasakan dari fenomena pernikahan dini?

C. Pelaku pernikahan dini

1. Apa yang Bapak/Ibu ketahui tentang pernikahan?
2. Menurut Bapak/Ibu seseorang dianggap siap menikah pada usia berapa?
3. Pada usia berapa Bapak/Ibu menikah?
4. Berapa usia Bapak/Ibu sekarang?
5. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang kenaikan batas usia bagi perempuan?
6. Sebelum memutuskan menikah, adakah hal yang Bapak/Ibu ketahui tentang keuntungan dan kerugian dari pernikahan dini?
7. Dapatkah Bapak/Ibu mengungkapkan apa alasan Bapak/Ibu memutuskan menikah dini?

8. Bagaimana keterlibatan keluarga terhadap keputusan Bapak/Ibu dalam melakukan pernikahan dini?
9. Apakah pernikahan dini merupakan tradisi dalam keluarga Bapak/Ibu?
10. Apa yang Bapak/Ibu rasakan setelah menikah kemudian memiliki anak?
11. Dapatkan Bapak/Ibu mengungkapkan tentang keharmonisan dalam keluarga selama menikah?
12. Adakah perubahan pada lingkungan sosial Bapak/Ibu setelah menikah?
Apakah Bapak/Ibu mengalami kesulitan dalam membina rumah tangga?

➤ Lampiran 3

Transkrip Wawancara

1. Wawancara 1

Wawancara 1 dilakukan dengan narasumber 1 dan orang tuanya

Wawancara dilakukan pada:

Hari, tanggal : Kamis, 18 Agustus 2022

Waktu : 10.00-11.30 WIB

Tempat : Rumah narasumber 1

Keterangan:

Peneliti : P

Narasumber 1 : N 1

Orang tua Narasumber 1 : O 1

Hasil wawancara

P : Assalamu'alaikum.

O 1 : Waalaikumus salam, Mbak. Monggo pinarak. (mempersilahkan duduk)

P : Ngapunten Bu sampon ganggu wekdale panjenengan, niki kulo bade tangklet-tangklet kaleh mbak N1. Kolowingi sampun kulo wa nak dinten niki ajeng kepangeh.

O 1 : Oh nggih Mbak tak celokke ndisek bocahe.

N 1 : Mbak Fafa nggih? (sambil duduk dan salaman)

P : Enggeh Mbak. Kolowingi kan kulo sampun wa sampean ajeng mriki tangklet-tangklet kangge penelitian skripsi. Ngapuntene nak ganggu wekdale mbak N 1.

N 1 : Ngih mboten nopo-nopo Mbak (sambil tersenyum). Wong orak gek ngopo-ngopo.

P : Riyen pas nikah niku umur pinten nggih Mbak?

N 1 : Umur 18 tahun Mbak.

P : Nak sakniki?

N 1 : Saiki umure 21 tahun sok November.

P : Sakniki larene mpon pinten Mbak?

N 1 : Gek siji Mbak, umure gek 2 tahun kog. Ngko nak wes 3 tahunan nak pengen duwe adi.

P : Ngapunten nak nyinggung, seandainya riyen mboten kejadian niku, tetep ajeng nikah umur sementen nopo ajeng ngentosi radi ageng pas mpon umur 19 tahun?

N 1 : (Tersenyum) Jane yo pengen kerjo ndisek Mbak men iso ngumpulke duwet dewe, tapi yo piye meneh malah meteng. Asline pengen nikah nak wes 19 tahun koyo seng Bapak pengenke.

P : Berarti asline Bapak sampean nyuwune nak mpon 19 tahun?

N 1 : Iyo. Asline Mase wes nglamar, tapi Bapak muni nikahe ngko sek men rodok gede. Wong Mase yo wes sering dolan rene.

P : Pas ngertos nak ngapunten hamil, terus Bapak pripon?

- O 1 : Yo piye meneh Mbak, aku mbek Pakne yo mung iso ngolehi wong uwes kadung. Nak orak ndang dinikahke yo malah isin nak tonggo dong ngerti.
- N 1 : Pas ngerti meteng, aku kondo Mase Mbak. Trus Mase kondo keluargane, trus keluargane rene rembukan mbek Bapak.
- P : Ba'do rembukan niku langsung daftar nikah nopo pripon Buk?
- O 1 : Iyo Mbak, bar di rembuk karo keluarga seng lanang, intine ndang nikah rak sah resepsi gedon-gedon penteng sah. Trus bar kui Pakne moro neng Modin daftarke.
- P : Brarti riyen sidang riyen?
- N 1 : Iya sidang Mbak. Alhamdulillah pas sidang digampangke cepet soale persyaratane lengkap kabeh.
- P : Proses sidange pripon nggih?
- N 1 : Diarahke karo Modine Mbak. Daftar neng PA bar kui nunggu di panggil sekitar semingguan. Proses ½ jaman bar. Seng rono yo aku mbek Bapak Ibu trus Mase mbek Bapak Ibu. Bayar 900an trus bar sidang dibelekke 500asak ilengku.
- P : Keadaan setelah menikah pripon Mbak? Enten seng benten ngoten nopo sami mawon kados sakderenge nikah?
- N 1 : Yo mesti bedo mbak, ndek kae bakbuk-bakbuk, opo-opo wong tuo saiki mikir dewe. Tapi karna iseh tinggal seomah dadine yo gak sek kroso koyo wong omah-omah dewe, iseh akeh seng dibantu, wong mangan yo barengan. Bedone yo saiki kudu tangi gasik, wong nyiapke kanggo sangu Mas.
- P : Nak hubungan kleh suami pripon, harmonis nopo pripon?
- N 1 : Kadang yo tukaran Mbak, tp yo podo wae karo pas pacaran. Wong konco kerjo dadi ndek kae podo wae meh ketemu bendino.
- P : Respon tetangga pas ngertos Mbak menikah pripon?
- N 1 : Mungkin dong batin kog nikahe ndadak. Nak seng ngomong opo takok karo aku langsung gak ono, nak neng mburi yo mboh.
- P : Nggih cekap sementen, matur suwun sampon purun kulo tangklet-tangkleti, ngapunten malah ngrepotke.
- N 1 : Gak popo mbak, gak ngrepotke. Aku yo seneng nak iso bantu.

2. Wawancara 2

Wawancara 2 dilakukan dengan narasumber 2 dan orang tuanya

Wawancara dilakukan pada:

Hari, tanggal : Kamis, 25 Agustus 2022

Waktu : 09.30-10.30 WIB

Tempat : Rumah narasumber 2

Keterangan:

Peneliti : P

Narasumber 2 : N 2

Orang tua Narasumber 2 : O 2

Hasil wawancara

P : Assalamu'alaikum.

N 2 : Waalaikumus salam, enten nopo nggeh Mbak?

P : Ngapunten Mbak, ajeng tangklet-tangklet tentang pernikahan kangge tugas kuliah.

N 2 : Oh Ngiih, kaleh Ibuk mboten Mbak?

P : Enggeh kleh Ibuk mboten nopo Mbak.

O 2 : Pripon Mbak?

P : Ngapunten sakderenge Buk sampon ganggu wekdale njenengan kaleh mbak N 2.

O 2 : Mboten nopo-nopo mboten ganggu Mbak.

P : Riyen mbak N 2 pas nikah umur pinten nggeh? Kaleh sakniki umure pinten?

N 2 : Nikahe umur 17 kurang sitik Mbak, nak saiki umur 20 tahun.

P : Riyen sampon ngertos nak syarate nikah kagem perempuan sakniki 19 tahun?

N 2 : Ngerti Mbak, wong-wong wes akeh seng ngerti. Karna ngerti nak olehe nikah umur 19 makane Mae ngekon Nikah *sirri* ndisek.

O 2 : Wong wes pacaran setahun Mbak, sering runtang-runtung wong loro. Dari pada di delok tonggo orak apik mending dinikahke.

P : Berarti niku nikah *sirri* riyen nembe nikah ten KUA?

O 2 : Enggeh Mbak, nak jarene pak yai *ittiba'* mareng kanjeng Nabi SAW pas nikahi Siti Aisyah. Dari pada ngko malah dosa nglakoke seng dilarang agama.

N 2 : Januari 2019 kan kulo nikah *sirri*, November lahiran. Bar niku let 8 sasinan daftarke nikah ten KUA. Bulan Juli 2020 niku daftar, trus nikahe Agustus.

P : Pas daftar nikah niko diken sidang?

O 2 : Nggeh diken sidang 1 kali, pas niku kulo ditangkleti Pak hakim trus kulo jawab mpon nikah riyen pas umur 16, itba' kanjeng Nabi SAW Pak.

P : Sampon cekap, matur suwun Ibu kaleh Mbak N2.

O 2 : Sami-sami Mbak.

3. Wawancara 3

Wawancara 3 dilakukan dengan narasumber 3 dan 4 serta orang tua dari narasumber 4

Wawancara dilakukan pada:

Hari, tanggal : Senin, 22 Agustus 2022

Waktu : 13.00-14.30 WIB

Tempat : Rumah narasumber 4

Keterangan:

Peneliti : P

Narasumber 3 : N 3

Narasumber 4 : N 4

Orang tua Narasumber 4 : O 4

Hasil wawancara

P : Assalamu'alaikum.

O 4 : Waalaikumus salam, Mbak. Monggo-monggo. (mempersilahkan duduk)

P : Mbak N 4 kaleh Mas N 3 ten griyo?

O 4 : Iyo Nok Omah Mbak, sek tak celokne.

P : Ngapunten Mbak Mas, kolowingi kan kulo sampun ngabari ajeng tangklet-tangklet kangge tugas kuliah.

N 3 : Oh iyo Mbak Monggo meh takok opo.

P : Riyen pas nikah umur pinten Nggeh?

N 4 : Aku umur 18 kurang sesasi Mbak, Mase umur piro Mas? Emm umur 19 kurang rongsasi koyone, wong awakdewe kacek setahun.

P : Riyen ngertos nak syarate nikah kedah umur 19 tahun?

N 3 : Nak aku ngerti Mbak, N 4 yo ngerti, tapi wong yo wes kadung seneng wes pacaran rongtahun soko 2018, dari pada di pek wong liyo mending tak nikahi.

P : Ibu pripon? Langsung ngizini nopo pripon?

O 4 : Nak aku manut Bapake Mbak, wong Bapake ngolehi yo aku ngolehi. Nak wong deso umur semene kan diarani wes gede to Mbak. Dari pada pacaran terus hamil koyo koncone, mending nikah. Wong yo Mase wes kerjo, rak ketang dadi karyawan cuci mobil pentingkan tanggung jawab karo anakku Mbak.

P : Berarti riyen pas ajeng nikah sidang riyen?

N 3 : Iyo Mbak sidang sek, pas sidang kae yo ono barengane wong loro. Malah ono seng wes meteng ndisek.

P : Ngapunten, pas sidang niko enten nasihat dampak pernikahan dini?

N 4 : Pak hakim seng ngomong.

N 3 : Iyo Pak hakim ngomongi nak di tunda sampe cukup umur piye? Soale nak durung cukup umur biasane akeh seng cerai. Tak jawabi "Mboten usah ditunda, insyaallah sampon siap sedanten Pak hakim".

N 4 : Alhamdulillah saiki yo apik-apik wae Mbak.

P : Nggih alhamdulillah Mbak. Nggih Mpon cekap sementen, matur suwun nggeh Mbak, Mas, Buk.

4. Wawancara 4

Wawancara 4 dilakukan dengan narasumber 5

Wawancara dilakukan pada:

Hari, tanggal : Sabtu, 27 Agustus 2022

Waktu : 10.30-12.00 WIB

Tempat : Rumah narasumber 5

Keterangan:

Peneliti : P

Narasumber 5 : N 5

Hasil wawancara

P : Assalamu'alaikum.

N 5 : Waalaikumus salam, ajeng wawancara nggeh Mbak?

P : Enggeh Mbak, Mbak N 5 nggeh?

N 5 : Enggeh, monggo mbak. (mempersilahkan masuk)

P : Ngapunten sakderenge, kulo bade tangklet-tangklet tentang pernikahan. Riyen Mbak nikah umur pinten nggeh?

N 5 : Riyen kulo nikah umur 18 Mbak.

P : Tapi niku sampon ngertos tentang syarat nikah kedah umur 19 tahun?

N 5 : Riyen dereng ngertos, ngertose nggeh pas ngurusi berkas-berkas ten Pak modin trus disanjangi. Turene sampon nate disosialisikke, tapi kulo mboten ngertos, mungkin pas niku nembe kerja.

P : Ngapunten, pas sampon ngertos nggeh tetep diteruske? Tiyang sepah pripon, ngizinke?

N 5 : Tiyang sepah nggeh ngizinke, malah ngeken lanjut, soale sampon dipersiapke sedanten. Sampon direncanake ajeng nikah tanggal 14 februari.

P : Oalah, nggeh mpon Mbak, cekap sementen bade pamit. Matur suwun, ngapunten mpon ganggu wekdale.

N 5 : Nggeh sami-sami Mbak, mboten ganggu kog Mbak, biasa mawon.

➤ Lampiran 4

Surat Keterangan dari KUA



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KENDAL
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN LIMBANGAN
Jalan Raya Limbangan No. 33 telepon (0294) 3673271
LIMBANGAN – 51383
Kualimbangan.kendak@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 825/ Kua.11.24.08/PW.01/ 12/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KHOIRUDIN, S.Ag., M.M.
NIP : 19690312 200212 1 002
Pangkat / Golongan : Pembina / IVa
Jabatan : Kepala KUA Kec.Limbangan

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : WAFA PASA ISTAFADA
NIM : 1702016062
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang
Fakultas Syari'ah dan Hukum

adalah benar-benar telah melaksanakan penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Limbangan dengan judul penelitian “ **Fenomena Pernikahan Dini di Kecamatan Limbangan Pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Study kasus pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Limbangan)**”.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya, dan untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Limbangan, 05 Desember 2022
Kepala,

KHOIRUDIN, S.Ag, M.M.
NIP. 19690312 200212 1 002

RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Wafa Pasa Istafada
2. Tempat tanggal lahir : Kendal, 7 Februari 1997
3. Alamat : Ngesrepbalong, Limbangan, Kendal
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Email : wafapasa@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan formal
 - a. TK Handayani Ngesrepbalong, Kendal
 - b. SDN 02 Ngesrepbalong, Kendal
 - c. Mts NU Bonang, Demak
 - d. MANU 02 Bonang, Demak
2. Pendidikan non formal
 - a. Pondok pesantren putri Al-Masyithoh Bonang, Demak
 - b. Pondok pesantren putri Tahaffudzul Qur'an Ngaliyan, Semarang

Semarang, 16 Desember 2022
Penulis



Wafa Pasa Istafada
1702016062